

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN TRADING
DENGAN MENYEBARKAN BERITA BOHONG
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
(ANALISIS PUTUSAN NO:2577/PID.SUS/2022/PN.MDN)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

ALI AL ASGHOR

NPM: 2120010078



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS


Nama : **ALI AL ASGHOR**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120010078
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN TRADING DENGAN MENYEBARKAN BERITA BOHONG DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (Analisis Putusan Nomor.2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)**

Pengesahan Tesis

Medan, 07 Maret 2024

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H. M.Hum

Pembimbing II



Dr. Agusta Ridha Minin, S.H. M.H.

Diketahui:

Direktur
PPS Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN TRADING DENGAN
MENYEBARKAN BERITA BOHONG DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
(Analisis Putusan Nomor.2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)**

ALI AL ASGHOR

NPM: 2120010078

Program Studi: Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji, yang dibentuk oleh Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan lulus dalam ujian Tesis dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H.) Pada, Hari Kamis Tanggal 07 Maret 2024

Komisi Penguji

Diketahui:

1. Prof. Dr. TARMIZI, S.H.M.Hum.

(.....)

2. Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.

(.....)

3. Dr. ISNINA S.H., M.H.

(.....)

SURAT PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN TRADING DENGAN MENYEBARKAN BERITA BOHONG DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (Analisis Putusan Nomor.2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain;
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji;
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 07 Maret 2024

ALI AL ASGHOR
NPM: 2120010078

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN TRADING DENGAN MENYEBARKAN BERITA BOHONG DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (Analisis Putusan Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

ALI AL ASGHOR

NPM: 2120010078

Tindakan kriminal yang menggunakan teknologi informatika yang sedang viral saat sekarang ini adalah penipuan dengan berkedok *trading online*, yang dilakukan oleh *influencer* berdasarkan fakta yang didapatkan di persidangan membuktikan bahwa para pelaku telah melanggar Pasal 45 huruf a UU ITE terkait penyebaran berita bohong dan menyesatkan, ternyata kasus dengan modus penipuan trading online telah banyak memakan korban, bahkan dengan jumlah kerugian yang sangat fantastis.

Menjadi rumusan masalah ialah bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik, dan bagaimana Faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan trading dengan menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik, serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik dalam perkara No:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif.

Ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik, diatur di dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dan Faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan trading dengan menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik diantaranya adalah keadaan ekonomi; lemahnya Regulasi terhadap trading berbasis online; Tidak ada upaya pencegahan oleh Pemerintah; Lemahnya pengawasan dari pemerintah, serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik dalam perkara No:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, telah memenuhi semua unsur yang tercantum di dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE yakni unsur setiap orang; unsur dengan sengaja dan tanpa hak; unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Adapaun saran adalah Seharusnya di dalam UU ITE ada mengatur tindak pidana berkenaan dengan perbuatan penipuan yang menggunakan sarana informasi elektronik, dan seharusnya Pemerintah menerbitkan suatu aturan melalui Kementrian Infokom dan, Kementrian Perdagangan, terkait syarat dalam membentuk *platform* robot trading, serta seharusnya dalam penerapan hukum terhadap palaku penipuan trading online tidak hanya dibebankan sanksi pidana penjara saja, namun ditambah juga dengan sanksi restitusi dan penyitaan aset pribadi.

Kata kunci: penipuan, trading, elektronik.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR TRADING FRAUD BY SPREADING FALSE NEWS IN ELECTRONIC TRANSACTIONS (Analysis of Decision Number:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)

ALIAL ASGHOR
NPM: 2120010078

The criminal action that uses information technology that is currently viral is fraud under the guise of online trading, which is carried out by influencers based on facts obtained in court proving that the perpetrators have violated Article 45 letter a of the ITE Law regarding the spread of false and misleading news. with the fraud mode, the online trading mode has claimed many victims, even with a very fantastic number of losses.

The formulation of the problem is how the provisions of criminal law against perpetrators of criminal acts of trading fraud in electronic transactions, what are the factors that cause trading fraud by spreading false news in electronic transactions, and how the judge considers the perpetrators of criminal acts of trading fraud in electronic transactions in case No. :2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. The research method used in this thesis research is normative legal research.

Criminal law provisions against perpetrators of criminal acts of trading fraud in electronic transactions, are regulated in Article 28 paragraph 1 of the ITE Law, namely Everyone intentionally and without right spreads false and misleading news that results in consumer losses in Electronic Transactions, and Factors that cause fraud trading by spreading fake news in electronic transactions including the state of the economy; weak regulation of online-based trading; There is no prevention effort by the Government; Weak supervision from the government, as well as the judge's consideration of the perpetrators of the criminal act of trading fraud in electronic transactions in case No: 2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, have fulfilled all the elements listed in Article 28 paragraph 1 of the ITE Law, namely the elements of each person; elements intentionally and without rights; the element of spreading false and misleading news that results in consumer losses in Electronic Transactions. As for suggestions, the ITE Law should have regulated criminal acts regarding acts of fraud using electronic information facilities, and the government should have issued a regulation through the Ministry of Information and Communication and the Ministry of Commerce, regarding the requirements for establishing a trading robot platform, and should apply the law to perpetrators of online trading fraud are not only subject to imprisonment, but also additional sanctions for restitution and confiscation of personal assets.

Keywords: fraud, trading, electronics.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Trading Dengan Menyebarkan Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor.2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)”*.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H. M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini;
5. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S.H. M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
6. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini

dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, 07 Maret 2024

ALI AL ASGHOR
NPM: 2120010078

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TESIS.....	i
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	13
1. Landasan Teori Penelitian.....	13
1.1. Teori Kepastian Hukum	15
1.2. Teori <i>Diferensiasi Asosiasi</i>	20
1.3. Teori Penegakkan Hukum.....	23
2. Kerangka Konsep	27
G. Metode Penelitian.....	30
1. Spesifikasi Penelitian.	31
2. Metode Pendekatan.	31
3. Alat Pengumpul Data.	31

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.	32
5. Analisis Data	33
BAB II KETENTUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TRADING DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	34
A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana.....	34
1. Tindak Pidana Menurut Para Ahli Hukum.....	34
2. Unsur-unsur Dalam Tindak Pidana.....	37
B. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penipuan di dalam UU ITE.....	43
1. Larangan di dalam UU ITE terkait dengan penipuan	43
2. Sanksi pidana di dalam UU ITE terkait dengan penipuan	48
C. Sudut Pandang Tentang <i>Cyber Law</i>	51
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENIPUAN TRADING DENGAN MENYEBARKAN BERITA BOHONG DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERKARA.....	58
A. Trading Online Berbasis Informasi Transaksi Elektronik (ITE).....	58
1. Penjelasan Umum Tentang Trading online.....	58
2. Robot Trading yang berhadapan dengan hukum di Indonesia	62
2.1. <i>Auto Trade Gold</i> (ATG).....	63
2.2. DNA Pro.....	65

2.3. NET 89	67
2.4. <i>Viral Blast</i>	67
2.5. BINOMO.....	68
2.6. <i>Fahrenheit</i>	70
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Trading	75
1. Keadaan ekonomi.....	76
2. Lemahnya regulasi terhadap trading berbasis online	78
3. Tidak ada upaya pencegahan oleh Pemerintah	80
4. Lemahnya pengawasan dari pemerintah	83

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TREDING DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERKARA NOMOR:2577/PID.SUS/2022/PN.MDN	87
A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Trading Dalam Perkara Nomor.2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn....	87
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	89
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	92
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	93
1. Unsur Setiap Orang.....	97
2. Unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak	99
3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik	104
C. Amar Putusan Majelis Hakim.....	109

BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi media sosial (medsos) sebagai alat komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat, teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan tindakan kriminal.

Teknologi informasi membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia khususnya Indonesia,¹ sehingga saat ini aktifitas masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informatika, sudah memasuki seluruh aspek kehidupan, dimulai dari interaksi sosial, berdagang, hiburan, pendidikan, bahkan kegiatan rohani seperti ceramah agama juga sudah menggunakan sarana teknologi informasi elektronik, namun dari sekian banyak manfaat tersebut, tentu ada tindakan yang menyalahgunakan teknologi informatika, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap orang lain baik secara pribadi maupun kepada masyarakat banyak, bahkan dapat juga merugikan Negara.

¹ Budi Agus Riswandi, "*Hukum dan Internet di Indonesia*" UII Press, Yogyakarta: 2003, hlm: 1;

Memanfaatkan media elektronik untuk melakukan perdagangan sering disebut dengan *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce* yang merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, layanan provider dan pedagang perantara melalui jaringan internet dan komputer.² Perkembangan teknologi informatika tersebut memerlukan suatu regulasi, sebagai perlindungan bagi masyarakat dan juga sebagai rambu-rambu bagi masyarakat dalam menggunakan teknologi informatika. Di Negara-negara lain juga telah ada membentuk regulasi tersebut, dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara, istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

² Budi Suhariyanto, "*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*" Rajawali Press, Jakarta: 2012, hlm:48;

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata, secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum, kegiatan dalam ruang siber merupakan kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak lain seperti munculnya kejahatan baru yang sering kita sebut dengan *cybercrime*, definisi tentang *cyber crime* lebih bersifat pada kejahatan umum yang memiliki karakteristik dilakukan oleh pihak-pihak yang menguasai penggunaan teknologi informasi seperti internet dan seluler. Salah satu tindakan kejahatan dengan memanfaatkan media online yaitu penipuan.³ *Cybercrime* merupakan tindak pidana yang bersifat dinamis, dimana pada mulanya hanya terbatas pada kejahatan yang menyerang komputer serta pemanfaatannya, kini menjadi kejahatan yang timbul dari pemanfaatan teknologi internet, hal ini juga menunjukkan adanya kemungkinan timbulnya banyak kejahatan lain yang muncul dikarenakan pemanfaatan teknologi di internet dimasa yang akan datang.⁴

Berkenaan dengan tindakan kriminal yang menggunakan teknologi informatika yang sedang viral saat sekarang ini adalah penipuan dengan berkedok

³ Noor Rahmad “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online” J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 | Nomor 2 | Juli-Desember 2019, hlm:105

⁴ Agusta Ridha Minin, “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)” Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 2(II), 1-18. <https://doi.org/10.32505/legalite.v2iII>, hlm: 10;

trading online, yang dilakukan oleh *influencer* Indra Kenz, berdasarkan fakta yang didapatkan di persidangan membuktikan bahwa Indra Kenz telah melanggar Pasal 45 huruf a UU ITE terkait penyebaran berita bohong dan menyesatkan,⁵ selain itu Indra Kenz juga disebutkan telah terbukti melanggar Pasal 28 UU ITE tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁶ Indra Kenz memakai modus beragam dalam melancarkan aksinya, salah satunya mengunggah konten-konten promosi lewat media sosial YouTube, Instagram, dan Telegram yang mengatakan Binomo merupakan sebuah aplikasi yang legal dan resmi di Indonesia.⁷

Tindakan kriminal dengan modus penipuan *trading online* yang juga menggemparkan media Indonesia adalah *influencer* Doni Salmanan diketahui terjerat dalam kasus penipuan robot trading *binary option Quotex*,⁸ Doni Salmanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵<https://nasional.kompas.com//jejak-kasus-indra-kenz-dan-penipuan-binomo-hingga-tuntutan-15-tahun-penjara//> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

⁶ *Ibid*;

⁷ <https://www.cnnindonesia.com//fakta-fakta-kasus-influencer-indra-kenz-dan-doni-salmanan//> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

⁸ <https://www.kompas.tv//nasib-doni-salmanan-terkini-selain-hukuman-ditambah-juga-dimiskinkan-hingga-104-aset-mewah-disita//> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

Berkenaan dengan maraknya kejahatan teknologi informasi elektronik, juga telah terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara yang ditangani oleh Penyidik Subdit II/Fismondev Ditreskrimsus Poldasu, yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/1832/XI/2021, atas kasus tindak pidana penipuan dengan media online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana yang terjadi pada perusahaan pialang PT Wallwade Global International Cabang Medan.

Kasus penipuan dengan modus *robot trading*, yang dilakukan oleh Toni Tan warga Kota Medan yang telah divonis penjara 2 (dua) tahun dan denda 100.000.000 (seratus juta Rupiah), sebagaimana yang tertuang di dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PT.Mdn, saat sekarang ini perkara tersebut telah (*inkracht*) berkekuatan hukum tetap.

Korban tergiur dan mengirimkan uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belasan juta rupiah), kemudian korban melakukan trading dengan cara menggunakan Aplikasi MetaTrader 4 dengan transaksi di Forex Bitcoin, Index Saham Jepang dan Bitcoin cash, namun korban mengalami kekalahan sebanyak 45.85 dengan jumlah rupiah sebesar Rp.485.500,⁹ akibat dari peristiwa tersebut korban tidak mendapat respon dari PT WGI dan modal korban sebesar Rp.15.000.000 (lima belasan juta rupiah) tidak bisa diambil korban lagi,¹⁰ ternyata aplikasi trading PT WGL sudah tidak dapat di akses (tutup), selanjutnya korban melakukan

⁹ <https://waspada.co.id/tipu-bisnis-trading-di-medsos-toni-tan-didakwa-perkara-ite//>

¹⁰ *Ibid*;

pengecekan pada Situs Online Website Resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (BAPPEBTI) dan ternyata PT WGL tidak terdaftar di BAPPEBTI.¹¹

Kegiatan investasi merupakan salah satu dari perdagangan bebas yang berkembang pada saat ini, makna dari investasi yakni mengembangkan sumber daya ekonomi atau suatu sumber daya lainnya demi kepentingan aset pada waktu tersebut dan kemudian memiliki keuntungan dimasa yang akan datang.¹² Investasi merupakan kegiatan dalam memberikan dana dengan membuat suatu komitmen yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau memperoleh keuntungan, dalam periode pada waktu tertentu,¹³ Investasi yang sedang berkembang dan diminati oleh masyarakat ialah investasi trading, sebagaimana diketahui trading merupakan salah satu bentuk bisnis yang konsepnya berupa kegiatan jual beli saham dan mata uang.¹⁴

Saat sekarang ini trading saham dapat dijalankan dengan cara online (*online trading*) yang merupakan kegiatan jual-beli atau perdagangan saham yang dilakukan secara online menggunakan perangkat pribadi,¹⁵ dengan *online trading*, setiap orang yang tertarik dalam perdagangan saham online sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor sekuritas atau mencari pialang (broker) saham.¹⁶

¹¹ *Ibid*;

¹² Tona Aurora Lubis, “Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan” Salim Media Indonesia. Jambi: 2016, hlm;1;

¹³ Wastam Wahyu Hidayat, “Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal” Uwais Inspirasi Indonesia, Siduwardjo: 2019, hlm: 7;

¹⁴ Tona Aurora Lubis, *Op Cit*

¹⁵ <https://rhbtradesmart.co.id/mengenal-seluk-beluk-trading-saham-online-di-aplikasi-trading-saham-rhb-tradesmart/> diakses pada tanggal 10 Mei 2023;

¹⁶ *Ibid*;

Populernya bisnis terkait dengan trading menjadikan banyak orang tertarik untuk menjadi trader, dan sedang naik daunnya bisnis trading tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk melakukan penipuan pada trader pemula, dan kesempatan yang paling besar untuk melakukan kejahatan trading palsu dengan media online. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan ingin mengangkat masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dengan Judul *“Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Trading Dengan Menyebarkan Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik (Analisis Putusan No.2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan trading dengan menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik dalam perkara Nomor.2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik;

2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan trading dengan menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik dalam perkara;
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik dalam perkara Nomor.2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban pidana penipuan trading dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan "*Pertanggungjawaban pidana penipuan trading dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan*

yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan *“Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Treding Dengan Menyebarkan Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik (Analisis Putusan No.2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)”*. belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan *“Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Treding Dengan Menyebarkan Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik (Analisis Putusan No.2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)”*. antara lain:

- 1) Yuffriska Putri Utami, dengan judul penelitian *“Tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian*

konsumen dalam transaksi elektronik” Lex Crimen Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021,¹⁷ rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk bagaimanakah tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan bagaimanakah ketentuan pidana terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, merupakan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta melakukan penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dan bertentangan dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan pidana terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah);

- 2) Yoko Anggara dengan judul penelitian *“Analisis Viktimologi terhadap Korban Trading Ilegal (Binomo) yang di Promosikan oleh Influencer”* Prodi

¹⁷ Yuffriska Putri Utami, *“Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”* Lex Crimen Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021, hlm: 34;

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,¹⁸ rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum bagi korban trading ilegal (Binomo) yang di promosikan oleh Influencer, dan bagaimana mekanisme pengembalian kerugian korban akibat trading ilegal, Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian kepustakaan (library Research), hasil penelitian ini ialah perlindungan hukum terhadap korban trading ilegal (Binomo) sudah dilakukan oleh pemerintah melalui perlindungan preventif dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan represif berupa peraturan-peraturan perundangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak pelaku perdagangan pialang berjangka, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk melindungi pelaku perdagangan pialang berjangka dan mencegah situs-situs trading ilegal yang dapat membahayakan masyarakat Indonesia. Mekanisme pengembalian kerugian korban akibat transaksi trading ilegal binary options (Binomo) di Indonesia. Sedangkan dalam rumusan masalah kedua belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai pemberian ganti kerugian korban akibat transaksi trading ilegal binary options, akan tetapi terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi, kompensasi dan bantuan kepada korban kejahatan dunia maya (Cyber Crime). Perlu dilakukan peningkatan produktifitas kerjasama antara BAPPEBTI dan KOMINFO dalam mencegah dan memilah konten-konten iklan yang berisikan situs binary options yang merugikan masyarakat.

¹⁸ Yoko Anggara, “Analisis Viktimologi terhadap Korban Trading Ilegal (Binomo) yang di Promosikan oleh Influencer” Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Journal Bandung Conference Series: Law Studies, hlm: 1248;

Serta pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai pengembalian ganti rugi kepada korban kejahatan dunia maya (Cyber Crime);

- 3) Syahrilal Syakur, dengan judul penelitian *“Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya”*¹⁹ Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022, rumusan permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimana konsep, pengaturan, dan praktik penyalahgunaan Fintech Robot Trading; dan bagaimana Perlindungan hukum korban fintech Robot Trading melalui perampasan aset pelaku kejahatannya, metode penelitian yang digunakan doktrinal atau normative. Kesimpulan dalam tulisan ini adalah belum adanya aturan tentang penggunaan robot trading dalam skema investasi perdagangan secara digital dijadikan modus bagi para penyelenggara robot trading untuk meraih keuntungan dengan melakukan penipuan kepada para investor. Perlindungan hukum para korban dilakukan dengan perampasan aset yang harus dilakukan secara maksimal dan dengan cara-cara yang sesuai Peraturan Perundang-undangan. Sarannya agar para penegak hukum selalu menjalin koordinasi antar lembaga untuk menangani permasalahan robot trading ilegal.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait *“Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Trading Dengan Menyebarkan Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik (Analisis Putusan No.2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)”*. adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

¹⁹ Syahrilal Syakur, *“Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya”* Majalah Hukum Nasional Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022. Hlm:226;

F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian

1. Landasan Teori Penelitian

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan fakta-fakta yang tidak benar.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.²⁰ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.²¹

Landasan teori juga merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang

²⁰ I Made Wirartha, “*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*” Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hlm: 23;

²¹ M. Solly Lubis, “*Filsafat Ilmu dan Penelitian*” Softmedia, Medan, 2012, halaman 30

mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.²²

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:²³

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupu dalam penguji-pengujiannya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.²⁴

²² *Ibid.*, hlm: 80;

²³ Soerjono Soekanto, “*Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*” Ind Hill Co, Jakarta, 1990, hlm. 67;

²⁴ Benard Arief Sidharta, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm: 122;

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.²⁵

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²⁶ Teori merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang terdiri dari teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, Teori-teori ini dirasakan cukup relevan digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dirasa tepat digunakan menjadi pisau analisis dalam penelitian yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana penipuan trading dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, agar dapat menjawab terkait dengan ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik. Maka dari itu jika memperhatikan teori kepastian hukum yang digagas oleh pakar hukum Indonesia, Peter Marzuki

²⁵ W. Friedman, “*Teori dan Filsafat Umum*” Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm: 2

²⁶ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hlm: 6;

di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna yaitu:

- 1) Sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- 2) berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.²⁷

Memperhatikan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Peter Marzuki di atas beliau menerjemahkan makna dari kepastian hukum ada dua hal yang pada intinya sebagai aturan umum dan berupa keamanan hukum untuk setiap orang. Dalam hal kaitanya dengan penelitian ini penulis berpandangan apa yang dikemukakan dalam hal teori kepastian hukum tersebut tepat digunakan sebagai pisau analisis gara dapat menjawab bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik.

Peter Marzuki menjelaskan Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.²⁸ Maka terkait dengan salah satu dari pembahasan di dalam penelitian ini yakni untuk menjawab berkenaan bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik, akan menghasilkan sebuah hasil penelitian yang menjawab ketentuan

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum" Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 137;

²⁸ *Ibid*;

hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik

Gustav Radbruch menjelaskan dalam hal teori kepastian hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dalam hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkeit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna.²⁹

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.³⁰

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

²⁹ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*" Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm: 19

³⁰ *Ibid*

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³³

Pembahasan terkait kepastian hukum juga diatur di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas, pengakuan,

³¹ Achmad Ali, *“Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)”* Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

³² Riduan Syahrani, *“Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”* Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23;

³³ Cst Kansil, *“Kamus Istilah Hukum”* Jakarta, 2009, hlm. 385;

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kepastian hukum juga ada tertuang di dalam setiap perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif. Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan yang dimaksud dibuat serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.³⁴

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*” Kencana, Jakarta 2008, hlm: 158;

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang³⁵

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan³⁶ sehingga teori kepastian hukum sangat tepat digunakan dalam penulisan ini terkait dengan pertanggungjawaban pidana penipuan trading dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dengan maksud menganalisis bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik.

b. Teori Diferensiasi Asosiasi

Teori asosiasi diferensial atau *differential association* dikemukakan pertama kali oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland dalam teori ini berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.³⁷

Berkenaan dengan Teori asosiasi diferensial dirasa dapat menjawab faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan trading dengan menyebarkan berita bohong

³⁵ Cst Kansil, *Op Cit* hlm 385

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*;

³⁷ <https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra//teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi>

dalam transaksi elektronik. Teori asosiasi diferensial ini memiliki dua versi. Yakni versi pertama dikemukakan pada tahun 1939 yang lebih menekankan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial.³⁸

Dalam versi pertama, Sutherland mendefinisikan asosiasi diferensial sebagai “*the contents of pattern presented in association would differ from individual to individual*” (isi atau konten yang disajikan dari sebuah asosiasi akan berbeda dari satu individu ke individu lain).³⁹ Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan seseorang berperilaku criminal, yang terpenting merupakan isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Hal ini jelas menerangkan bahwa kejahatan atau perilaku jahat itu timbul karena komunikasi dengan orang lain yang jahat pula. Pada tahun 1947, Sutherland memaparkan versi kedua nya yang lebih menekankan pada semua tingkah laku dapat dipelajari dan mengganti istilah social disorganization dengan differential social organization. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku jahat yang diturunkan dari kedua orangtuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Teori asosiasi diferensial atau *differential association* dipengaruhi oleh tiga teori lain yaitu:

- a) *ecological and culture transmission theory*;
- b) *symbolic interactionism, and*
- c) *culture conflict theory*.

³⁸ *Ibid*;

³⁹ *Ibid*;

Dari pengaruh-pengaruh tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori diferensiasi ini didasarkan pada:

- a) Setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
- b) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan;
- c) Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan

Terdapat tiga proposisi menurut Sutherland (1939) yang sesuai dengan kasus penipuan online ini yaitu:⁴⁰

- a) Kejahatan dipelajari dengan partisipasi orang lain baik dengan komunikasi verbal maupun non-verbal, seperti halnya ketika pelaku mempelajari cara menipu orang dari Youtube dan media sosial lainnya;
- b) Proses belajar tingkah laku kriminal terjadi pada kelompok orang yang dekat/intim seperti keluarga dan teman-teman dekat. Sejalan dengan dilakukannya penipuan ini secara berkelompok, pelaku mengajak teman dan kerabat untuk bergabung bersamanya, sehingga teman dan kerabatnya tersebut juga menjadi kriminal;
- c) Mempelajari perilaku kriminal meliputi teknik melakukan kejahatan, arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap. Ketika di investigasi, para pelaku mengatakan hal yang sama terkait cara melakukan kejahatan dan motifnya, hal tersebut yang menjadi awal dari kecurigaan penyidik terhadap adanya komplotan lainnya.

UU ITE memberikan perlindungan terhadap korban penipuan trading online berupa pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penipuan secara online. Sanksi pidana yang diberikan oleh UU ITE berupa pidana penjara dan pidana denda. Selain itu UU ITE juga memberikan perlindungan kepada korban penipuan melalui internet berupa penyelesaian sengketa, hal ini ditandai dengan adanya substansi hukum pidana formil yang terdapat pada UU ITE.

⁴⁰ *Ibid*;

Masyarakat hendaknya juga dilibatkan (partisipasi masyarakat) untuk melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum pelayanan publik, karena partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

c. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴¹

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.⁴²

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari

⁴¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, "*Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*" Refika Editama, Bandung 2008, hlm: 87;

⁴² Harun M.Husen, "*Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*" Rineka Cipta Jakarta 1990, hlm: 58;

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu:⁴³

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁴

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:⁴⁵

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam

⁴³ Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana" Putra Harsa, Surabaya 1993, hlm.:23

⁴⁴ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" Rajawali Press, Jakarta 2004, hlm: 3;

⁴⁵ Shant Dellyana, "Konsep Penegakan Huku" Liberty Yogyakarta 1988, hlm: 32

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan

oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana, dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), Manfaat (*zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*gerechtigkei*).⁴⁶

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Huku" Liberty, Yogyakarta 1999, hlm: 145

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri, sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

2. Kerangka Konsep

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.⁴⁷ Bagian landasan konsepsional ini, akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini. Konsep adalah merupakan bagian yang penting dari rumusan teori.

Kegunaan konsep pada dasarnya dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Pengertian

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, “*Metodelogi Penelitian*” Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986, hlm: 34;

konsep sendiri diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang lazim disebut dengan defenisi operasional.

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai, selain itu juga dipergunakan untuk memberikan arah pada proses penelitian ini, dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel antara lain:

- 1) Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang dipidana karena perbuatan itu, dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.⁴⁸
- 2) Penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan.⁴⁹ begitu juga dengan penipuan online didefinisikan menurut Bruce D. Mandelblit merujuk pada jenis penipuan dengan menggunakan media internet seperti ruangan chat, pesan elektronik, atau website dalam melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga lembaga keuangan seperti bank atau lembaga lain

⁴⁸ Roeslan Shaleh, *Op Cit*;

⁴⁹ Moch. Anwar, “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*” PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62;

yang ada hubungan tertentu.⁵⁰ Hal tersebut mengindikasikan bahwa penipuan online merupakan penipuan yang menggunakan perangkat lunak dan akses internet dalam melakukannya menipu korban yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.⁵¹

- 3) Trading adalah aktivitas jual beli antara dua pihak⁵² begitu juga dengan trading online (*online trading*) adalah kegiatan jual-beli atau perdagangan saham yang dilakukan secara online menggunakan perangkat pribadi penggunanya.⁵³
- 4) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan adalah suatu tindakan memmemberitahukan kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.⁵⁴
- 5) Kerugian konsumen dalam mendefinisikan kata tersebut maka haruslah dilihat secara etimologi yaitu kerugian dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita.⁵⁵ Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Dan berkenaan

⁵⁰ Masukun dan Wiwik Meilararti, “Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet” Keni Media, Bandung: 2017, hlm44);

⁵¹ Sigid Suseno, “Yuridiksi Tindak Pidana Siber” Refika Aditama, Bandung: 2012, hlm:171,

⁵² <https://lifepal.co.id/media/trading/> diakses pada tanggal 15 Mei 2023

⁵³ <https://rhbtradesmart.co.id/article/mengenal-seluk-beluk-trading-saham-online-di-aplikasi-trading-saham-rhb-tradesmart/> diakses pada tanggal 15 Mei 2023;

⁵⁴ R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” Bogor: Politeia, 1991, hlm: 269;

⁵⁵ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>

dengan konsumen Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

- 6) Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan Untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.⁵⁷

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

⁵⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁵⁷ Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011, halaman 9-10;

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁸ Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.⁵⁹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.⁶⁰

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi perpustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

⁵⁸ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012, hlm:29;

⁵⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* hlm: 17;

⁶⁰ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm: 300;

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan sebagainya;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum;
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif, analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶¹

⁶¹ Lexy Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm: 103.

BAB II

KETENTUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TRADING DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Menurut Para Ahli Hukum

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan istilah delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik didefinisikan adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁶²

Pidana merupakan terjemahan yang umum yang lazim dipakai sebagai pengganti kata *straf* sebagai sanksi atau hukuman dalam bidang hukum pidana. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) bagianya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukuman pidana. Pidana (*straf*), pada dasarnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁶³

⁶² Sudarto, “*Hukum Pidana I*” Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, hlm: 38;

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*” Alumni, Bandung, 2005, hlm: 1;

Tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan “*delictum*” atau “*delicta*”. Dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah “*delict*” yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara itu, dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*”, dan oleh pembuat Undang-Undang menyebutnya dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana memiliki istilah yang mengandung makna dasar, yaitu istilah yang dibuat dengan kesadaran serta diberikan ciri tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana.⁶⁴ Dalam Bahasa Belanda delik disebut “*Strafbaarfeit*”, terdiri atas tiga kata yang mengandung makna, yaitu *straf* (pidana dan hukum), *baar* (dapat dan boleh) dan *feit* (suatu peristiwa pelanggaran dan/ perbuatan).

Sehingga dapat disimpulkan “*strafbaar feit*” merupakan suatu permasalahan atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik merupakan suatu perbuatan yang subjeknya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁶⁵ Akan tetapi sampai saat ini belum ditemukan adanya penjelasan tetap terkait apa yang dimaksud dengan istilah “*strafbaar feit*”, maka oleh karena itu para ahli hukum masih berusaha memberi makna dari istilah tersebut.⁶⁶

Akan tetapi Simons merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” secara kompleks merupakan arti maksud dari perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan

⁶⁴ Sri Hajati dkk, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Airlangga University Press, Surabaya, 2018, hlm. 217;

⁶⁵ Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012. hlm. 19;

⁶⁶ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm: 67;

oleh si pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan.⁶⁷ Kemudian Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:⁶⁸

- a) Dapat diancam pidana oleh hukum;
- b) Bertentangan dengan hukum;
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) Orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁹

Adami Chazawi menerangkan di Indonesia setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan terakhir adalah perbuatan pidana.⁷⁰

Adapun menurut para ahli hukum Indonesia merumuskan istilah *strafbaar feit*, yaitu:

⁶⁷ Andi Hamzah, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*", PT Sofmedia, Jakarta, 2018, hlm:120;

⁶⁸ *Ibid*;

⁶⁹ Lukman Hakim, "*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*", CV Budi Utama, Jakarta: 2020, hlm: 7;

⁷⁰ Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*" Rajawali Pers, Depok, 2014, hlm. 67-68;

1. Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia (baik aktif maupun pasif) yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.⁷¹
2. Wirjono Prodjodikoro juga menjelaskan tentang tindak pidana, bahwa istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi sebagai hukum pidana.⁷²
3. A. Zainal Abidin Farid dalam buku hukum pidana pernah menggunakan istilah peristiwa pidana. Istilah ini secara resmi digunakan dalam UUD sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.⁷³

Dari berbagai definisi diatas, maka yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan dalam hal ini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana.

2. Unsur-unsur dalam Tindak Pidana

Suatu perbuatan tindak pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tindak pidana biasanya disebut dengan unsur-syarat tindak pidana. Menurut Lamintang menjabarkan menjadi 2 macam unsur-unsur tindak pidana, yaitu subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat

⁷¹ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bag.I" Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm: 71;

⁷² *Ibid*;

⁷³ *Ibid*. hlm: 68;

pada diri pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaannya, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁷⁴

Dalam menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana terdapat berbagai unsur-unsur yang harus diuraikan dalam membuktikan seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana, unsur-unsur tersebut telah tersirat di dalam ketentuan Pasal pidana, oleh para ahli yang mendefinisikan tentang tindak pidana itu sendiri. Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁷⁵

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh undang-undang);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berkenaan dengan menentukan unsur pidana Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:⁷⁶

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

E.Y. Kanter dan SR Sianturi menerangkan untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁷⁷

⁷⁴ Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm: 183;

⁷⁵ Adami Chazawi, *Op Cit.* hlm.79;

⁷⁶ Erdianto Effendi, "Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar", Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm 99;

⁷⁷ *Ibid*;

- a) Subjek;
- b) kesalahan;
- c) bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d) suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e) waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Kelima unsur di atas dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjek dan kesalahan merupakan unsur subjektif kemudian selebihnya adalah unsur objektif. Lamintang menerangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif yaitu, Unsur-unsur yang melekat atau berhubungan pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya⁷⁸ yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*);
- b) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c) macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;

⁷⁸ Lamintang P.A.F, *Op.Cit*, hlm: 192;

- d) merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Kesalahan yang dimaksud dalam menentukan unsur pidana di atas ialah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar sudah menyetujui bahwa kesengajaan terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan dengan keinsafal pasti, dan Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. kesengajaan terdiri atas dua bentuk yakni tidak berhati-hati dan bisa menduga akibat perbuatan tersebut.

Tindak pidana jika dilihat dari sudut obyektif ialah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.⁷⁹ Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:⁸⁰

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁷⁹ Apeldoorn, L.J. Van, “*Pengantar Ilmu Hukum*” Padnya Paramita, Jakarta: 2001, hlm. 32;

⁸⁰ Lamintang *Op Cit* hlm: 192;

Maka dari itu setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUH Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan *azas legalitas*.

(*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von Feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:⁸¹

(1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau

⁸¹ *Ibid*;

- halitu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
 - (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan. suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus mempertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁸²

Dari kedua aliran di atas dapat disimpulkan adanya tindak pidana itu tidak perbedaan yang prinsipil, jadi dapat dikatakan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang rnelanggar larangan yang tercantum dalam undangundang, bisa dikenakan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam pemedanaan, hal tersebut merupakan konsekuensi dari azas legalitas seperti yang tercantum dalam Pasal 1KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas

⁸² Kartonegoro, “*Diktat Kuliah Hukum Pidana*” Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta: hlm: 164;

kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum pembuatan dilakukan.

B. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penipuan di dalam UU ITE

1. Larangan di dalam UU ITE terkait dengan penipuan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legalisasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan, kemudian UU ITE telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Terhadap Undang-Undang ITE telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-VI/2008, Nomor: 2 / PUU-VII / 2009, dan Nomor: 5 /PUU-VII /2010, dan Nomor:20/PUU-XIV/2016.

UU ITE mengatur segala aktifitas Masyarakat yang berkenaan dengan aktivitas informasi transaksi elektronik, sehingga hal-hal apa saja yang dilarang berkenaan dengan pengoperasian elektronik informatika ada batas-batasan yang tidak boleh dilakukan, dan akan ada akibat sanksi pidana jika melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang di dalam UU ITE, namun ketentuan yang tertuang di dalam UU ITE tidak persis sama dengan KUH Pidana yang isinya

mengatur segala larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang dalam aktivitas Masyarakat.

Berkenaan dengan tindak pidana penipuan yang ada diatur di dalam KUH Pidana maka setiap orang yang melaanggar Pasal 378 KUH Pidana akan diberikan sanksi pidana, akan tetapi bagaimana apabila pelaku penipuan modus operandinya menggunakan sarana informasi elektronik, maka dengan adanya UU ITE tidak dapat diberlakukan KUH Pidana, namun harus menggunakan UU ITE.

Akan tetapi di dalam UU ITE tidak ditemukan tindak pidana penipuan, padahal sangat banyak ditemukan korban penipuan dengan menggunakan sarana media online, namun perbuatan penipuan melalui sarana informasi elektronik oleh UU ITE, disebut sebagai tindakan menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah tindakan penipuan melalui sarana informasi elektronik, yang di dalam UU ITE disebut dengan Tindakan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Maka dengan adanya UU ITE Tindakan menyebarkan berita bohong yang memiliki muatan melanggar hukum, harus diberikan sanksi pidana, serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindakan penipuan yang tersirat di dalam UU ITE sebagai perbuatan menyebarkan berita bohong atau hoax ada tercantum di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagaimana berikut:

- 1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;*⁸³

Pasal 28 ayat 1 UU ITE hampir mirip dengan Pasal 378 KUHP, perbedaan prinsip pada KUHP adalah unsur “menguntungkan diri” dalam Pasal 378 KUHP yang tidak lagi dicantumkan pada Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 28 UU ITE juga diatur terkait implementasinya didalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 229 Tahun 2021, Nomor:154 Tahun 2021, Nomor KB /2/VI/2021. Berdasarkan pertimbangan yang berkaitan dengan pidana yang ada di dalam Pasal 28 UU ITE maka pemerintah mengambil sikap dengan menetapkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Tentang pedoman implementasi atas Pasal tertentu di dalam UU ITE.

Pasal 28 UU ITE masuk menjadi kajian pembahasan sehingga adanya implementasi yang harus dipatuhi bagi seluruh penegak hukum, adapun yang

⁸³ Pasal 28 Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;

harus dipedomani oleh setiap para penegak hukum dalam implementasi Pasal 28 UU ITE tersebut ialah sebagai berikut:

a) *SKB Pedoman Implementasi* Pasal 28 ayat (1)

Mengatur terkait penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Maka jika mempedomani SKB ini, maka dijelaskan bahwa pasal ini tidak dapat dikenakan pada pihak yang melakukan wanprestasi atau mengalami *force majeure*.

Pasal 28 ayat 1 sebagaimana yang termasuk aturan tersebut merupakan delik materiil sehingga perlu ada kerugian konsumen sebagai akibat dari berita bohong. Kerugian itu harus dihitung dan ditentukan nilainya

Untuk melakukan tindakan criminal menggunakan elektronik dapat mempermudah pelaku. Tindak pidana penipuan berbasis *e-commerce* pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional namun yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, perangkat telekomunikasi.

Rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 tersebut dapat dipahami mengatur objek berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Walaupun demikian, kedua pasal tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini dapat dipahami sangat diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik atau ecommerce.

Untuk menentukan apakah seseorang melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut:⁸⁴

- a. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring;
- b. Berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/media sosial, lokapasar (*marketplace*), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik;
- c. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli;
- d. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami *force majeure*;
- e. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;

⁸⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt//> diakses pada tanggal 25 Juli 2023;

- f. Definisi "konsumen" pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada UU Perlindungan Konsumen

Perdagangan secara elektronik idealnya dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat sehingga dalam proses transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Kemudian UU ITE juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam e-commerce walaupun tidak diatur secara mendetail namun secara tersirat mengatur prinsip-prinsip kontrak dalam suatu transaksi elektronik.

2. Sanksi pidana di dalam UU ITE terkait dengan penipuan

Istilah sanksi di tempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah sanksi pidana agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai hukuman, karena akan bermakna hukuman pidana, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi hukuman hukuman. Sanksi atau *sanction* dalam bahasa hukum Inggris diartikan "*the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law*".⁸⁵

Makna pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum pidana itu sendiri karena pidana menjadi kekuatan utama dari hukum pidana. Moeljatno

⁸⁵ Osborn's Concise Law Dictionary, Edited by Leslie Rutherford and Sheila Bone, Eighth Edition, Sweet & Maxwell, London, 1993;

menerangkan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁸⁶

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam pelanggaran terkait suatu pidana yang dilakukan oleh setiap orang, maka akan ada akibat hukum yang akan diterima, orang menyebut hukuman diartikan juga sebagai sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko. Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif dan makna positif. Makna negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum, di dalam kehidupan sehari-hari, makna sanksi sering diartikan sebagai imbalan yang negatif.⁸⁷

⁸⁶ Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*" Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 1993, hlm: 1;

⁸⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1993, hlm. 878;

Adapun sanksi pidana yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat 1 UU ITE ada di dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE adalah sebagai berikut:

Pasal 45 ayat 2 UU ITE:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁸⁸

Jan Rimmelink mengartikan tindak pidana dengan mengawali pernyataan bahwa untuk dapat Menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya, tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*).⁸⁹

Ditentukannya syarat bertentangan dengan hukum, didasarkan pada pertimbangan bahwa menjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum dinilai tidak adil, oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana, hakim selain harus menentukan apakah perbuatan yang dilakukan itu secara formil dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan apakah perbuatan tersebut secara materiil juga bertentangan dengan hukum, dalam arti kesadaran hukum masyarakat.⁹⁰

⁸⁸ Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik;

⁸⁹ Jan Rimmelink, *“Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia”* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 85;

⁹⁰ Suhariyono AR, *“Penentuan sanksi pidana dalam suatu Undang-undang”* Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 6, No. 4, Desember 2009, hlm 620;

C. Sudut Pandang Tentang *Cyber Law*

Cyber law yaitu hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya, kejahatan dunia maya melalui jaringan internet.⁹¹ *Cyber law* merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi, istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Techonology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara.⁹² Istilah *cyber law* telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia, khususnya dalam kegiatan teknologi dan informasi, rezim hukum *cyber law* di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹³

Cyber law merupakan suatu aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang-perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan tekhnologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia *cyber* atau maya, *cyber law* tersebut merupakan istilah yang berasal dari *cyberspace law*.⁹⁴

Lahirnya *cyber law* di Negara Indonesia disebabkan adanya aspek hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang memanfaatkan internet mulai pada saat “*online*” hingga memasuki dunia maya, kemudian lahirlah hukum sistem informasi, hukum informasi, dan hukum telematika.⁹⁵

⁹¹ Widodo, “*Hukum Pidana di Bidang teknologi Informasi (cybercrime law)*” Telaah Teoritik dan Bedah Kampus, Yogyakarta, 2013, hlm.15

⁹² Ibrahim Fikma Edrisy, “*Pengantar Hukum Siber*” Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019, hlm: 1;

⁹³ Sahat Maruli T. Situmeang, “*Cyber Law*” Bandung: Penerbit Cakra, 2020, hlm: 1

⁹⁴ <https://fahum.umsu.ac.id/cyber-law-apa-itu/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2023;

⁹⁵ Jawade Hafidz, “Kajian Yuridis dalam Antisipasi Kejahatan Cyber” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari –April 2014, hlm: 33;

Jonathan Rosenoer membagi ruang lingkup *cyber law* dalam beberapa hal

diantaranya:

- 1) *Copyright* (hak cipta);
- 2) *Trademark* (hak merek);
- 3) *Defamation* (pencemaran nama baik);
- 4) *Hate Speech* (penistaan, penghinaan, fitnah);
- 5) *Hacking, Viruses, Illegal Access*, (penyerangan terhadap komputer lain);
- 6) *Regulation Internet Resource* (pengaturan sumber daya internet);
- 7) *Privacy* (kenyamanan pribadi);
- 8) *Duty Care* (kehati-hatian);
- 9) *Criminal Liability* (kejahatan menggunakan IT);
- 10) *Procedural Issues* (yuridiksi, pembuktian, penyelidikan, dll.);
- 11) *Electronic Contract* (transaksi elektronik);
- 12) *Pornography*, (kejahatan seksual);
- 13) *Robbery* (pencurian lewat internet);
- 14) *Consumer Protection* (perlindungan konsumen), dan
- 15) *E-Commerce*;
- 16) *E-Government* (pemanfaatan internet dalam keseharian).⁹⁶

Cyber law sendiri diperlukan untuk menanggulangi kejahatan yang berbasis dunia maya. *Cyber law* sangat berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganannya. *Cyber law* akan menjadi dasar hukum untuk proses penegakan hukum dalam sarana elektronik dan komputer. Dengan kata lain, *cyber law* sangat dibutuhkan karena Menurut pihak yang pro terhadap *Cyber law*, sudah saatnya Indonesia memiliki *Cyber Law*, mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat.

Cyber law dalam dunia transformasi digital bisa juga dikatakan sebagai suatu hukum yang dibangun dari teknologi informasi,⁹⁷ Di dalam *cyber law*

⁹⁶ Jonathan Rosenoer, "*Cyberlaw: The Law of Internet*" New York: Springer, 1997, hlm: 85;

⁹⁷ Huala Adolf, "*Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*" Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm: 186;

terdapat juga suatu kedaulatan, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Prinsip ini adalah prinsip yang berhubungan dengan cyber law. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu Negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwanegara tersebut berdaulat. Pernyataan beliau berbunyi demikian: *“It is essebtial attribute ofthe sovereignty, of this realm, as of all sovereign independent states, that it should posses jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and in all causes and criminal arisingwithin these limits”*.⁹⁸

Era konvergensi seperti sekarang ini perubahan teknologi cukup berkembang dengan pesat sehingga informasi yang diinginkan dapat diperoleh dengan cepat. *Cyber law* merupakan aspek hukum yang istilahnya berasal dari *cyberspace law*, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai *“online”* dan memasuki dunia *cyber* atau maya.⁹⁹

Hukum dapat memberikan batasan-batasan yang jelas antara apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para pihak yang terlibat, hukum juga memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk diberikan sanksi atas pelanggaran

⁹⁸ Fabio Morosini, *“Globalization and Law : Beyond Traditional Methodology of Comparative Legal Studies and An Example from Private International Law”* Cardozo Journal of International and Comparative Law, Fall, 2005;

⁹⁹ Tasya Safiranita Ramli dkk, *“Prinsip-Prinsip Cyber Law Pada Media Over The Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital Di Indonesia”* Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No. 3 - September 2019, hlm: 395;

yang dilakukan dan memaksakan kehendak untuk mematuhi segala prinsip yang terkandung di dalamnya.

Perkembangan zaman yang saat ini setiap orang memanfaatkan media elektronik untuk melakukan perdagangan sering disebut dengan *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce* yang merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, layanan provider dan pedagang perantara melalui jaringan internet dan komputer.¹⁰⁰ Perkembangan teknologi informatika tersebut memerlukan suatu regulasi, sebagai perlindungan bagi masyarakat dan juga sebagai rambu-rambu bagi masyarakat dalam menggunakan teknologi informatika. Di Negara-negara lain juga telah ada membentuk regulasi tersebut, dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Indonesia belum memiliki secara khusus hukum yang mengatur tentang kegiatan e-commerce berdasarkan prinsip prinsip *cyber law*, jika dibandingkan dengan beberapa negara maju maka, dengan adanya prinsip ini maka kehadiran Transformasi Digital merupakan bagian proses dari teknologi tinggi yang mana juga merupakan perubahan yang berkaitan dengan penerapannya pada seluruh aspek kehidupan yang terdapat dalam masyarakat dan pada akhirnya Digital Transformation merupakan penggambaran secara total atau secara keseluruhan efek digitalisasi dalam Masyarakat.

¹⁰⁰ Budi Suhariyanto, *Op Cit*;

Kemudian UU ITE juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam *e-commerce* walaupun tidak diatur secara mendetail namun secara tersirat mengatur prinsip-prinsip kontrak dalam suatu transaksi elektronik. Pasal 1 angka 2 UU ITE menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Ketentuan ini sekaligus menjelaskan mengenai ruang lingkup dari *e-commerce* yang juga merupakan suatu perbuatan hukum, yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Atau dengan kata lain, transaksi *e-commerce* dilakukan di dunia maya.

Cyber law atau hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara, istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau

perbuatan hukum yang nyata, secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum, kegiatan dalam ruang siber merupakan kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak lain seperti munculnya kejahatan baru yang sering kita sebut dengan *cyber crime*, definisi tentang *cyber crime* lebih bersifat pada kejahatan umum yang memiliki karakteristik dilakukan oleh pihak-pihak yang menguasai penggunaan teknologi informasi seperti internet dan seluler. Salah satu tindakan kejahatan dengan memanfaatkan media online yaitu penipuan.¹⁰¹

Berkenaan dengan tindakan kriminal yang menggunakan teknologi informatika yang sedang viral saat sekarang ini ialah penipuan dengan berkedok *trading online*, yang dilakukan oleh *influencer* Indra Kenz, berdasarkan fakta yang didapatkan di persidangan membuktikan bahwa Indra Kenz telah melanggar Pasal 45 huruf a UU ITE terkait penyebaran berita bohong dan menyesatkan,¹⁰² selain itu Indra Kenz juga disebutkan telah terbukti melanggar Pasal 28 UU ITE tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.¹⁰³ Indra Kenz memakai modus beragam dalam melancarkan aksinya, salah satunya mengunggah konten-konten promosi lewat media sosial YouTube,

¹⁰¹ Noor Rahmad *Op Cit*;

¹⁰² <https://nasional.kompas.com//jejak-kasus-indra-kenz-dan-penipuan-binomo-hingga-tuntutan-15-tahun-penjara//> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

¹⁰³ *Ibid*;

Instagram, dan Telegram yang mengatakan Binomo adalah aplikasi legal dan resmi di Indonesia.¹⁰⁴

Tindakan kriminal dengan modus penipuan *treding online* yang juga menggemparkan media Indonesia adalah *influencer* Doni Salmanan diketahui terjerat dalam kasus penipuan robot trading *binary option Quotex*,¹⁰⁵ Doni Salmanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰⁴ <https://www.cnnindonesia.com/fakta-fakta-kasus-influencer-indra-kenz-dan-doni-salmanan/> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

¹⁰⁵ <https://www.kompas.tv/nasib-doni-salmanan-terkini-selain-hukuman-ditambah-juga-dimiskinkan-hingga-104-aset-mewah-disita/> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENIPUAN TRADING DENGAN MENYEBARKAN BERITA BOHONG DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERKARA

A. Trading Online Berbasis Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

1. Penjelasan Umum Tentang Trading online

Berkembangnya zaman saat sekarang ini di Negara Indonesia banyak *platform fintech*¹⁰⁶ yang menawarkan produk-produk investasi pada aset finansial, termasuk salah satunya ialah robot trading,¹⁰⁷ jika dilihat dari jenis *fintech* sebagaimana disebutkan di atas, robot trading tersebut termasuk *fintech Robot Advice*, berkenaan dengan *robot trading* berfungsi untuk mengotomatisasi aktivitas perdagangan mata uang (*forex*),¹⁰⁸ saham (stock), maupun *cryptocurrency*.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Fintech (*financial technology*) ialah pemanfaatan dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan jasa finansial, keuangan dan perbankan dengan sentuhan teknologi, aplikasi, internet dan komunikasi yang bertujuan untuk menghasilkan produk, meningkatkan efisiensi, keamanan, keandalan dan stabilitas sistem pembayaran. Fintech juga merupakan sebuah kolaborasi antara teknologi, dengan finansial. Fintech adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Fintech menjadi sebuah layanan yang tercipta dari perpaduan teknologi, dan finansial berbasis digital yang mendukung proses transaksi menjadi lebih cepat. Sumber: Muchlishin Riadi <https://www.kajianpustaka.com/2022/04/fintech-financial-technology.html> diakses pada tanggal 26 Juni 2023;

¹⁰⁷ Robot trading atau dengan istilah expert advisor (EA) merupakan software komputer yang dapat bekerja secara otomatis untuk memonitor pasar, melakukan perhitungan peluang entry, menempatkan transaksi, dan melakukan manajemen risiko berdasarkan algoritma yang ditanamkan pada basis programnya. Sistem ini tidak dapat berjalan sendiri. Sistem ini dikendalikan oleh seseorang di belakangnya. Pengendalinya harus memiliki pengetahuan tentang operasional robot trading dan instrumen investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Robot trading merupakan alat bantu dalam trading sehingga tidak perlu dilakukan secara manual. Robot trading berisikan algoritma matematis yang ditanamkan dalam membuat robot untuk mengotomatisasi pengambilan keputusan jual beli trading. Sistemnya dibuat dan dikendalikan berdasarkan pendekatan dan kemampuan analisis pasar si pembuat. Meliani Teniwut Sumber: <https://mediaindonesia.com/teknologi/567378/mengenal-robot-trading-cara-kerja-serta-kelebihan-dan-kekurangan> diakses pada tanggal 26 Juni 2023;

¹⁰⁸ forex atau foreign exchange atau yang lebih dikenal dengan bursa valas (valuta asing) adalah suatu jenis transaksi perdagangan atau mata uang asing yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia dan

Online trading merupakan sistem perdagangan yang dilakukan secara *online*, cukup dengan mengakses internet yang bisa dengan mudah didapat, sehingga transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, kemudahannya untuk diakses berbagai kalangan menjadikan online trading sebagai tren alternatif untuk investasi.¹¹⁰

Berkembangnya tren perdagangan saham dengan teknologi yang berbasis internet seperti *trading online*, ternyata ada pihak-pihak yang menyalahgunakan kesempatan dengan bergedok *trading online*, namun kenyataannya adalah bodong atau *hoax*.

Kegiatan investasi merupakan salah satu dari perdagangan bebas yang berkembang pada saat ini, makna dari investasi yakni mengembangkan sumber daya ekonomi atau suatu sumber daya lainnya demi kepentingan aset pada waktu tersebut dan kemudian memiliki keuntungan dimasa yang akan datang.¹¹¹ investasi merupakan kegiatan dalam memberikan dana dengan membuat suatu komitmen yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau memperoleh keuntungan, dalam periode pada waktu tertentu,¹¹² Investasi yang sedang berkembang dan diminati oleh masyarakat ialah investasi trading, sebagaimana diketahui trading merupakan salah satu bentuk bisnis yang konsepnya berupa kegiatan jual beli saham dan mata uang.¹¹³

dilakukan secara berkesinambungan. Elshabrina “*Forex (Foreigen Exchange) Trading For Smart Trader*” Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2012, hlm: 15;

¹⁰⁹ Khalid Abouloula, dan Salahuddine Krit, “*Using a Robot Trader for Automatic Trading*,” ACM International Conference Proceeding Series, 2018, hlm: 3;

¹¹⁰ Rinaldi Syahrani <https://www.gicindonesia.com/jurnal/artikel/apa-itu-trading-online-pengertian-keuntungan-dan-risiko> diakses pada tanggal 26 Juni 2023;

¹¹¹ Tona Aurora Lubis, *Lok Cit*;

¹¹² Wastam Wahyu Hidayat, *Lok Cit*;

¹¹³ Tona Aurora Lubis, *Op Cit*

Saat sekarang ini trading saham dapat dijalankan dengan cara online (*online trading*) yang merupakan kegiatan jual-beli atau perdagangan saham yang dilakukan secara online menggunakan perangkat pribadi,¹¹⁴ dengan *online trading*, setiap orang yang tertarik dalam perdagangan saham online sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor sekuritas atau mencari pialang (broker) saham.¹¹⁵

Dasar atau payung hukum penyelenggaraan *financial technology* atau fintech di Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik, UU ITE tersebut memaparkan bahwa kegiatan yang dilakukan menggunakan jaringan komputer atau media elektronik lainnya oleh subjek hukum disebut sebagai transaksi elektronik;
- b) Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. Peraturan OJK (POJK) Tentang Layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Peraturan tersebut menjelaskan secara umum bagaimana tata pelaksana fintech peer to peer serta pembagian-pembagian pelaksana hak dan tanggung jawab masing-masing;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Peraturan tersebut diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transaksi elektronik sesuai dengan UU No. 11 tahun 2008. Di dalamnya mencakup aturan-

¹¹⁴ <https://rhbtradesmart.co.id//mengenal-seluk-beluk-trading-saham-online-di-aplikasi-trading-saham-rhb-tradesmart//> diakses pada tanggal 10 Mei 2023;

¹¹⁵ *Ibid*;

aturan mengenai jalannya transaksi elektronik beserta hak dan kewajiban masing-masing pelaku subjek hukum;

- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Peraturan bank Indonesia mengenai penyelenggaraan teknologi finansial ini ditetapkan sebagai acuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara teknologi finansial untuk mendaftarkan di Bank Indonesia, khususnya yang melakukan layanan sistem pembayaran;
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016. Peraturan Bank Indonesia ini mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Cakupan peraturan ini terkait penyelenggara dalam pemrosesan transaksi pembayaran, perizinan dan persetujuan dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
- f) Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016. tentang Uang Elektronik. Peraturan Bank Indonesia ini mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital, meningkatkan penggunaan uang elektronik sekaligus mendukung keuangan inklusif.

Perubahan transaksi yang dilakukan secara digital, sedikit demi sedikit menimbulkan dampak pada lingkungan sekitar, baik itu dari gaya hidup begitu juga pada efek psikologis yang harus diterima oleh masyarakat itu sendiri. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa manfaat yang ditimbulkan dengan financial technology atau fintech di tengah-tengah Masyarakat.

2. Robot Trading yang berhadapan dengan hukum di Indonesia

Populernya bisnis terkait dengan trading menjadikan banyak orang tertarik untuk menjadi trader, dan sedang naik daunnya bisnis trading tersebut dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk melakukan penipuan pada trader pemula, dan kesempatan yang peling besar untuk melakukan kejahatan trading palsu dengan media online.

Berkenaan dengan tindakan kriminal dengan modus menggunakan sarana teknologi informatika yang sedang viral saat sekarang ini adalah penipuan dengan bergedok *trading online*, yang dilakukan menggunakan jasa *influencer*, berikut adalah beberapa *platform* robot trading yang berhadapan dengan hukum yang ada di Indonesia sebagai berikut:

- a) *Auto Trade Gold* (ATG);
- b) DNA Pro;
- c) NET 89;
- d) *Viral Blast*;
- e) *Binary Option* (Binomo);
- f) *Fahrenheit*;

Jenis-jenis *platform* robot trading yang tersebut di atas merupakan *platform* yang yang viral di Indonesia yang berakibat kepada berhadapan dengan hukum, selain *platform* yang tersebut di atas masih banyak lagi yang melakukan praktik penipuan di Kota-kota kecil dan kerugian yang ditimbulkan juga tidak sebanyak kasus *platform* yang tersebut di atas. Agar menjadi bahan antisipasi untuk Masyarakat Indonesia maka akan diterangkan terkait *platform* di atas.

2.1. Auto Trade Gold (ATG)

Kasus robot trading Auto Trade Gold (ATG) pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri berkenaan dengan dugaan merugikan sebanyak 141 orang dengan nominal mencapai Rp15 miliar padatahun 2022, kemudian pada Maret 2023 mencuat kembali setelah ada laporan Pengusaha asal Kota Malang, Jawa Timur berinisial MY menderita kerugian hingga Rp. 6 miliar akibat investasi robot trading yang melibatkan Wahyu Kenzo.¹¹⁶

Laporan Polisi tersebut Wahyu Kenzo telah ditetapkan sebagai Tersangka, diketahui korban MY menaruh kecurigaan berkenaan adanya masalah investasi robot trading di Auto Trade Gold, bermula saat akan menarik keuntungan yang diperoleh, korban ketika itu saat melakukan penarikan pertama tidak dapat dilakukan.¹¹⁷ semenjak itu Tersangka Wahyu Kenzo sulit dihubungi, kemudian korban melaporkan Wahyu Kenzo ke Polresta Malang September 2022.

Korban memaparkan kalau uang yang diserahkan kepada Tersangka Wahyu Kenzo mencapai Rp 6 miliar untuk investasi pada robot trading ATG, akan tetapi investasi tersebut dilakukan bertahap. Pada awalnya pihak keluarga sepakat investasi senilai Rp 1,99 miliar dan membeli robot trading Rp 42 juta, selanjutnya korban kembali transfer uang Rp 4 miliar.


Polresta Malang Kota menangkap Tersangka Wahyu Kenzo di Surabaya, Jawa Timur pada 8 Maret 2023. Polda Jawa Timur menetapkan Wahyu Kenzo sebagai tersangka dalam kasus robot trading dengan jumlah korban mencapai 25 ribu orang nilai kerugian diprediksi Rp 9 triliun.

¹¹⁶ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5229183/6-kasus-robot-trading-bikin-geger-di-indonesia>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

¹¹⁷ *Ibid*;

Gambar: 1.1.

Kejanggalan Robot Trading ATG atau AutoTrade Gold¹¹⁸



Gambar di atas menjelaskan transaksi yang dilakukan robot trading ATG atau AutoTrade Gold ini, terdapat beberapa kejanggalan sebagai berikut:¹¹⁹

- a) Akun yang menggunakan robot trading ATG atau AutoTrade Gold, jika dicek di statistik MQL5, nilai algo adalah 0%. Nilai algo 0% ini artinya trading dilakukan manual. Tidak ada robot yang bekerja. Padahal yang dijual robot trading;
- b) Tidak ada kesesuaian, terutama di harga pembukaan posisi trading, hala tersebut dapat dilihat menggunakan MetaTrader versi desktop. Dapat terlihat detail transaksi yang terjadi sampai ke detiknya, sehingga kesesuaian waktu, harga yang didapat dan bentuk candlenya;

¹¹⁸ <https://www.jurusucuan.com/belajar/trading/1402-membongkar-penawaran-robot-trading-atg-autotrade-gold>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023;

¹¹⁹ *Ibid*;

- c) pembukaan posisi trading muncul belakangan, tidak sesuai dengan waktu yang tercantum di Trade History. Untuk mengetahuinya dapat menggunakan bantuan aplikasi untuk merekam screen dalam format video. Ada beberapa contoh video, di semua video ada kesamaan, harga terkini sudah berada di mana, harga pembukaan posisi bisa dapat di level lain sehingga trading langsung profit;
- d) Pola-pola khusus yang terjadi seperti yang lazimnya dilakukan saat trading menggunakan robot, hal tersebut dapat dimungkinkan karena tidak ada robotnya. Tetapi ada pola yang terjadi pada ATG atau AutoTrade Gold tersebut, yaitu trading selalu dilakukan di kisaran tengah malam waktu Indonesia barat, yakni Jam 18.00 waktu broker ialah sama dengan jam 23.00 (WIB). Maka dapat disimpulkan apakah mungkin dilakukan supaya tidak mudah ketahuan oleh orang lain tentang kejanggalan-kejanggalannya.

Melihat berbagai fakta yang ada, kemungkinan besar *entry* trading merupakan rekayasa. Begitu juga robotnya juga belum tentu ada (sesuai data di MQL5 dimana Algo adalah 0%). Jadi trading dilakukan manual pada kisaran tengah malam. Modus operasinya dengan cara merekayasa harga pembukaan posisi trading. Sedangkan harga penutupan posisi trading tetap mengikuti harga pasar, dengan cara tersebut bisa diatur suatu trading ingin profit atau rugi.

2.2. DNA Pro

Kasus penipuan investasi DNA Pro diduga melibatkan sejumlah publik figure, kasus tersebut telah bergulir sejak korban melaporkan ke Bareskrim Polri

Maret 2022, sebanyak 122 korban melapor dengan kerugian hingga Rp 17 miliar.¹²⁰ Publik figure yang terseret kasus DNA Pro adalah pembawa acara Ivan Gunawan yang telah mengembalikan sejumlah uang ke Bareskrim Polri, pada bulan April 2022, uang yang dikembalikan Ivan Gunawan tersebut ternyata hasil selama tiga bulan menjadi brand ambassador DNA Pro. Ivan Gunawan mengatakan, pengembalian uang tersebut sebagai bentuk itikad baik.¹²¹

Para pelaku DNA Pro melakukan tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan skema ponzi atau piramida, selain itu aplikasi tersebut dinyatakan tidak memiliki izin dari otoritas terkait.¹²² Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, menjelaskan kasus penipuan investasi yang diduga melibatkan sejumlah publik figur tersebut telah bergulir sejak korban melaporkan ke Bareskrim Polri Maret 2022, sebanyak 122 korban melapor dengan kerugian hingga Rp. 17 miliar.

Skema Ponzi sendiri merupakan modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi tersebut.¹²³ Skema Ponzi biasanya dilakukan dengan membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain, dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten, kelangsungan dari

¹²⁰ <https://video.tempo.co/read/28799/dipanggil-polisi-ivan-gunawan-balikin-duit-hasil-jadi-brand-ambassador-dna-pro>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

¹²¹ *Ibid*;

¹²² *Ibid*;

¹²³ *Ibid*;

pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema tersebut terus berjalan.

2.3. NET 89

Kasus investasi bodong robot trading Net89 tersebut juga menyeret sejumlah artis dari Atta Halilintar hingga Kevin Aprilio, yang menjadi korban sekitar 230 orang yang telah melapor menjadi korban penipuan dari trading online.¹²⁴ Laporan dugaan investasi bodong Net89 terdaftar dengan nomor LP/B/0614/X/2022/SPKT/ Bareskrim Polri, tanggal 26 Oktober 2022.

Keterlibatan para selebritas Tanah Air dalam dugaan investasi bodong berkedok robot trading, Atta Halilintar diduga melelang bandana sebesar Rp 2,2 miliar. Pemenang lelang adalah Founder Net89 Reza Paten. Taqy Malik disebut menerima uang lelang sepeda Brompton Rp 700 juta. Lelang tersebut diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).¹²⁵

Hingga saat ini penyidik Kepolisian sudah menyita barang bukti dari para tersangka, termasuk Reza Paten dan Alwin. Dari Reza, penyidik telah menyita dua unit mobil serta barang lelang yang dibelinya dari figur publik, Atta Halilintar dan Taqy Malik, selain itu, disita juga barang lelang ikat kepala (headband) yang dibeli dari Atta Halilintar dan sepeda yang dibeli dari Taqy Malik.¹²⁶

2.4. Viral Blast

Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) telah menyelidiki dugaan penipuan berkedok investasi di aplikasi robot trading

¹²⁴ <https://www.metrotvnews.com/read/NG9C5PJ5-2-tersangka-utama-kasus-robot-trading-net89-pindah-kewarganegaraan>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

¹²⁵ <https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-robot-trading-net89-bareskrim-polri-tetapkan-9-tersangka>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

¹²⁶ *Ibid*;

Viral Blast, seluruh dana yang masuk rekening tabungan terkait aplikasi robot trading Viral Blast ditarik dan disita Penyidik Kepolisian, begitu juga dengan aset milik pengusaha Ferdinand Jonas yang terhitung aktif berinvestasi sejak awal November 2021.

Sejak awal bergabung, Ferdinan telah mengajak sebanyak 572 orang investor robot trading sebagai anggotanya, dalam investasi menerapkan sistem multilevel marketing (MLM). Pembagian keuntungannya menerapkan sistem penjualan dengan skema ponzi, yaitu menggunakan barang atau entitas untuk diperdagangkan yang menarik minat anggota baru. Setiap anggota diwajibkan untuk menarik atau mengajak anggota baru sebanyak-banyaknya dengan iming-iming bonus besar, keuntungan diperoleh berdasarkan jumlah transaksi yang dilakukan oleh anggota baru yang direkrut.

Kasus Robot Trading Viral Blast merugikan member hingga Rp 1,2 triliun awal bisnis PT Trust Global Karya atau perusahaan yang membawahi Viral Blast adalah memasarkan e-book dengan nama Viral Blast. Dia mengungkapkan *e-book* tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan trading

2.5. Binomo

Binomo merupakan sebuah *platform* trading online yang menyediakan aset berupa pasangan mata uang asing (forex), saham, hingga emas dan perak. Binomo sendiri tersedia di 133 Negara di dunia, salah satunya Indonesia. iklan platform trading tersebut banyak beredar di media sosial, salah satunya YouTube.

Berdasarkan data dari situs Binomo, hingga saat ini ada sekitar 866 839 trader aktif setiap harinya dari total 133 Negar, untuk memulai trading

menggunakan Binomo cukup mudah dan murah, dengan minimal saldo Rp.14.000, pengguna Binomo sudah bisa melakukan trading.

Akan tetapi secara metode atau cara kerja Binomo disebut berbeda dengan trading pada umumnya, banyak orang mulai dari trader hingga *influencer* yang mengatakan bahwa Binomo itu bukanlah trading sebenarnya melainkan Binary Option, karena hanya menebak apakah suatu harga akan naik atau turun dalam kurun waktu tertentu.

Binary Option sendiri ialah suatu cara trading yang secara khusus dibuat terlihat mudah, tapi sebenarnya merugikan tradernya. Kasus Binomo pun menyeret *Crazy Rich* Indra Kenz, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan investasi trading Binary Option via aplikasi Binomo.

Indra Kenz, berdasarkan fakta yang didapatkan di persidangan membuktikan bahwa Indra Kenz telah melanggar Pasal 45 huruf a UU ITE terkait penyebaran berita bohong dan menyesatkan,¹²⁷ selain itu Indra Kenz juga disebutkan telah terbukti melanggar Pasal 28 UU ITE tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.¹²⁸ Indra Kenz memakai modus beragam dalam melancarkan aksinya, salah satunya mengunggah konten-konten promosi lewat media sosial YouTube, Instagram, dan Telegram yang mengatakan Binomo adalah aplikasi legal dan resmi di Indonesia.¹²⁹

¹²⁷ <https://nasional.kompas.com//jejak-kasus-indra-kenz-dan-penipuan-binomo-hingga-tuntutan-15-tahun-penjara//> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

¹²⁸ *Ibid*;

¹²⁹ <https://www.cnnindonesia.com//fakta-fakta-kasus-influencer-indra-kenz-dan-doni-salmanan//> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

Tindakan kriminal dengan modus penipuan *treding online* yang juga menggemparkan media Indonesia adalah *influencer* Doni Salmanan diketahui terjerat dalam kasus penipuan robot trading *binary option Quotex*,¹³⁰ Doni Salmanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2.6. Fahrenheit

Fahrenheit merupakan platform investasi berkedok robot trading kripto. Pengelola aplikasi ini adalah PT FSP Akademi Pro. Mereka mengklaim memanfaatkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) yang digunakan pada pasar aset kripto.¹³¹ PT FSP Akademi Pro sudah masuk ke dalam jajaran investasi ilegal yang dirilis Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Fahrenheit masuk dalam jajaran layanan perdagangan berjangka komoditi ilegal dan situsnya langsung diblokir oleh pemerintah.¹³²

Platform robot trading bodong Fahrenheit dan CEO PT Fahrenheit Hendry Susanto, paada akhirnya dilaporkan kepada pihak Kepolisian, dalam kasus robot trading Fahrenheit tersebut, korban mengaku mengalami kerugian sebesar Rp10

¹³⁰ <https://www.kompas.tv/nasib-doni-salmanan-terkini-selain-hukuman-ditambah-juga-dimiskinkan-hingga-104-aset-mewah-disita/> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

¹³¹ <https://finance.detik.com/fintech/sederet-kasus-robot-trading-yang-sempat-geger-fahrenheit-hingga-net89/2> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

¹³² *Ibid*;

miliar.¹³³ Penyidikan kasus robot trading Fahrenheit terus berlanjut. Berkas perkara bahkan sudah dinyatakan lengkap, dari hasil penyelidikan terungkap, korban yang mengalami kerugian mencapai 1.419 orang, nilai kerugian yang dialami para korban setelah ditelusuri oleh Penyidik kerugian mencapai Rp. 550 miliar lebih.¹³⁴

TABEL: 1.1
DAFTAR PERKARA PENIPUAN TRADING ONLINE

KASUS PENIPUAN TRADING DI INDONESIA YANG TELAH DIVONIS OLEH PENGADILAN					
NO	PERKARA	TERDAKWA	MODUS KEJAHATAN	PASAL	HUKUMAN
1	Pengadilan Negeri Medan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn	Toni Alias Toni Tan Alias Zexiang	- Mempromosikan Program Robot Trading Pt Wallwade Global Internasional Dengan Jenis Trading Mata Uang Asing	Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45a ayat (2) uu ri no. 19 tahun 2016 tentang Perubaha n atas uu ri nomor 11 tahun 2008 tentang informasi	Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun Dan Denda Sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) Dengan Ketentuan Apabila Denda Tersebut Tidak Dibayar,

¹³³ <https://www.cnbcindonesia.com/market/korban-robot-trading-fahrenheit-tembus-1400-orang> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

¹³⁴ *Ibid*;

				dan Transaksi elektronik	Maka Diganti Dengan Pidana Kurungan Selama 3 (Tiga) Bulan
2.	Pengadilan Negeri Bale Bandung 576/Pid.Sus/2 022/PN.Blb	Doni Muhammad Taufik Alias Doni Salmanan	- Mempromosikan trading platform binary option dengan jenis web quotex - Memberikan pelatihan, tips, dan trik pada platform youtube dan tiktok	45a Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubaha n Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	- Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Tahun, Serta Denda Sebesar Rp 5.000.000.0 00.-(LIMA MILYAR RUIPAH)
3.	Pengadilan Tinggi Banten	Indra Kesuma Alias Indra	- MEMPROMOSI KAN TRADING	M PASAL	- PIDANA PENJARA

	<p>Nomor 117/Pid.Sus/2 022/PT.Btn</p>	<p>Kenz</p>	<p>PLATFORM BINARY OPTION DENGAN JENIS WEB BINOMO - MEMBERIKAN PELATIHAN, TIPS, DAN TRIK SECARA TATAP MUKA ATAU PERTEMUAN KELAS, MENGUPLOAD PADA PLATFORM YOUTUBE DAN TIKTOK - MELAKUKAN PENCUCIAN UANG DENGAN CARA MENGABURK AN UANG, PENTRANSFER AN, SERTA MENGGUNAK AN HARTA KEKAYAAN YANG DIDAPAT</p>	<p>45A AYAT (1) JO PASAL 28 AYAT (1) UNDAN G- UNDAN G NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTA NG PERUBA HAN ATAS UNDAN G- UNDAN G NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTA NG INFORM ASI</p>	<p>SELAMA 15 (LIMA BELAS) TAHUN MENJATU HKAN PIDANA TAMBAH AN BERUPA DENDA SEBESAR RP. 10.000.000. 000 (SEPULUH MILYAR RUPIAH)</p>
--	---	-------------	--	---	--

			<p>DARI HASIL TRADING DAN PELATIHAN BINOMO</p>	<p>DAN TRANS AKSI ELEKTR ONIK DAN PASAL 3 UNDAN G- UNDAN G NO. 8 TAHUN 2010 TENTA NG PENCEG AHAN DAN PEMBE RANTA SAN TINDAK PIDANA PENCUC IAN UANG</p>	
--	--	--	---	--	--

B. Faktor Penyebab Terjadinya Penipuan Trading

Investasi melalui kegiatan trading merupakan salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian, hal tersebut juga biasa disebut dengan penanaman modal, investasi yang merupakan aktivitas penanaman uang atau modal (aset berharga) untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Semakin mudahnya informasi yang didapat oleh individu terkait investasi, membuat makin maraknya penipuan investasi bodong, seperti berita tentang dugaan penipuan investasi robot trading Net89, BINOMO, DNA Pro, dan lain sebagainya, yang melarikan dana dengan nominal fantastis hingga sampai Triliun Rupiah.

Berkembangnya teknologi maka Masyarakat patut untuk selalu waspada dan harus dapat mengenali ciri-ciri trading ilegal. Biasanya iklan trading melalui influencer atau artis-artis selalu menawarkan sebuah keuntungan yang besar dan menggiurkan, dengan cara kerja yang sangat mudah, bahkan dengan modal yang sangat ringan. Dengan begitu Masyarakat yang tergiur untuk ikut menjadi peserta dari robot trading yang dipasarkan oleh para influencer atau artis-artis terkenal, akan semakin tertarik dan melakukan investasi tanpa berpikir panjang.

Maraknya oknum yang gencar memasarkan produk robot trading biasanya mereka menyasar orang-orang yang memiliki informasi minim terkait investasi. sehingga orang-orang tersebut berpotensi untuk mudah tergiur dengan keuntungan besar yang mereka tawarkan. Hal tersebut tentu sangatlah merugikan. Untuk menghindari hal-hal tersebut, berikut adalah penjelasan terkait robot trading ilegal supaya anda terhindar dari penipuan dan kerugian.

Adapun secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penipuan trading secara online adalah sebagai berikut:

1. Keadaan Ekonomi

Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya *cyber crime* yang berjenis penipuan secara online, salah satunya seperti yang dipaparkan oleh Suparji ahli kriminologi, bahwa peningkatan tindak kejahatan pada masa pandemi Covid-19 ini misalnya karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang diakibatkan pandemi Covid-19.¹³⁵ Akibat dari adanya PHK ini, yang mana membuat pengeluaran jauh lebih besar dibandingkan dengan pemasukan yang diterimanya, terkadang menjadikan alasan utama seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kriminalitas menjadi masalah besar yang tak kunjung usai diatasi dengan baik oleh Negara-negara di mana pun termasuk Indonesia.¹³⁶

Menurut kajian kriminologi fenomena penipuan trading secara online ini dapat di tinjau berdasarkan teori diferensiasi asosiasi yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland (1939) dalam bukunya yang berjudul *Principles of Criminology*. Dalam buku itu Sutherland (1939) menjelaskan bahwa teori diferensiasi adalah proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial.¹³⁷ Jadi pandangan seseorang tentang pengaruh kriminal atau non-kriminal yang lebih kuat dalam kehidupan

¹³⁵ <https://yoursay.suara.com/ulasan/2022/06/13/080150/cyber-crime-tinjau-faktor-penyebab-kasus-penipuan-secara-online> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

¹³⁶ *Ibid*;

¹³⁷ <https://www.sosiologi79.com/2017/11/edwin-h-sutherland-differential.html> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

seseorang dapat menentukan apakah seseorang tersebut akan melakukan tindak kriminal atau tidak.

Terdapat tiga proposisi menurut Sutherland (1939) yang sesuai dengan kasus penipuan online ini yaitu:¹³⁸

- a) Kejahatan dipelajari dengan partisipasi orang lain baik dengan komunikasi verbal maupun non-verbal, seperti halnya ketika pelaku mempelajari cara menipu orang dari Youtube dan media sosial lainnya;
- b) Proses belajar tingkah laku kriminal terjadi pada kelompok orang yang dekat/intim seperti keluarga dan teman-teman dekat. Sejalan dengan dilakukannya penipuan ini secara berkelompok, pelaku mengajak teman dan kerabat untuk bergabung bersamanya, sehingga teman dan kerabatnya tersebut juga menjadi criminal;
- c) Mempelajari perilaku kriminal meliputi teknik melakukan kejahatan, arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap. Ketika di investigasi, para pelaku mengatakan hal yang sama terkait cara melakukan kejahatan dan motifnya. Hal ini yang menjadi awal dari kecurigaan penyidik terhadap adanya komplotan lainnya

UU ITE memberikan perlindungan terhadap korban penipuan trading online berupa pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak

¹³⁸ *Ibid*;

pidana penipuan secara online. Sanksi pidana yang diberikan oleh UU ITE berupa pidana penjara dan pidana denda. Selain itu UU ITE juga memberikan perlindungan kepada korban penipuan melalui internet berupa penyelesaian sengketa, hal ini ditandai dengan adanya substansi hukum pidana formil yang terdapat pada UU ITE. Masyarakat hendaknya juga dilibatkan (partisipasi masyarakat) untuk melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum pelayanan publik, karena partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi.

2. Lemahnya Regulasi terhadap trading berbasis online

Komisi VI DPR RI meminta BAPPEBTI melakukan penguatan regulasi perdagangan digital seperti aset kripto serta investasi robot trading yang saat ini memiliki kekosongan regulasi.¹³⁹ Berkenaan dengan berita tersebut dari hasil Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan BAPPEBTI ditemukan ternyata masih terjadinya kekosongan regulasi berkenaan dengan investasi robot trading.

Saat ini banyak perusahaan yang menawarkan robot trading tetapi belum adanya aturan resmi dari pemerintah tentang robot trading. Selain itu, banyak pelaku usaha robot trading menawarkan investasi dan transaksi di bidang perdagangan berjangka komoditi yang berpotensi menimbulkan kerugian pada pengguna.

¹³⁹ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/Investasi-Robot-Trading-Harus-Dikelola-dan-Diawasi-Secara-Ketat> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

BAPPEBTI melihat akan hal-hal tersebut sebagai kegiatan yang ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perdagangan berjangka komoditi. Di lain sisi, meski belum diatur dalam peraturan perundangan dalam bidang PBK, dalam praktiknya ada indikasi pialang legal menyetujui adanya penggunaan robot trading tertentu oleh nasabahnya karena dianggap dapat membantu nasabah dalam bertransaksi.

Mengingat dengan perkembangan teknologi saat ini, bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka dalam mengambil keputusan transaksi dapat dengan mudah dibantu oleh teknologi, maka pemerintah melalui BAPPEBTI Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Bappebti (PERBA) No 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor.¹⁴⁰

Dasar dikeluarkannya peraturan ini untuk melindungi kepentingan semua pihak serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka, namun penggunaan EA ini harus difasilitasi oleh penasihat berjangka yang telah mendapatkan persetujuan dari kepala BAPPEBTI dengan catatan transaksi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai penasihat berjangka. Rekomendasi Penasihat Berjangka tidak diperbolehkan untuk memberikan masukan yang bersifat memaksa.

¹⁴⁰ <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/terbitkan-perba-nomor-12-tahun-2022-bappebti-kenalkan-expert-advisor-sebagai-bentuk-rekomendasi-berbasis-teknologi-informasi> diakses pada tanggal 20 Mei 2023;

Namun demikian banyak kasus robot trading di Indonesia yang merugikan masyarakat hingga total akumulasi dana terhimpun sebanyak Triliunan Rupiah, karena pada dasarnya iming-iming keuntungan besarlah yang diunggulkan oleh para pelaku usaha robot trading tersebut, dan banyak masyarakat terjebak dalam iming-iming tersebut. Skema yang umum dilakukan oleh mereka adalah menggunakan skema ponzi atau biasa disebut dengan skema piramida dalam MLM, hal ini dilarang dalam UU No 7 Tahun 2014 pada pasal 9 tentang Perdagangan dan UU No 70 Tahun 2019 pada pasal 21 huruf k tentang Permendag Distribusi Barang Langsung, dibuat untuk menghindari adanya kegiatan usaha yang hanya memanfaatkan keikutsertaan anggota baru untuk memperoleh keuntungan dari biaya partisipasi anggota yang baru bergabung.

3. Tidak ada upaya pencegahan oleh Pemerintah

Deteksi dini dan cegah-tangkal kemunculan aplikasi robot trading mestinya lebih diutamakan agar masyarakat terlindungi. Dibutuhkan sinergi dan efektivitas kerja sama antara Satgas Waspada Investasi dan Polisi Virtual Mabes Polri, agar semua orang nyaman dan aman mengelola dana serta aset melalui platform investasi digital.

Komisi VI DPR RI meminta BAPPEBTI untuk melakukan kegiatan edukasi kepada Masyarakat, dan meminta BAPPEBTI berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait serta aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan

terkait permasalahan investasi robot trading, serta memberikan kejelasan Kepada masyarakat cara kerja investasi robot trading.¹⁴¹

Pada tahun 2022 di Indonesia ramai pemberitaan media tentang investasi melalui aplikasi digital praktis lebih diwarnai oleh tindak pidana penipuan, pemberitaan ketika itu bagaikan efek domino, pengungkapan kasus pertama langsung diikuti oleh pengungkapan kasus-kasus berikutnya dengan konstruksi persoalan yang sama. Semua terungkap karena para korban berinisiatif melapor ke Polisi. Dari beberapa kasus penipuan dengan aplikasi investasi bodong dan robot trading tersebut, ribuan orang sudah menjadi korban dengan nilai kerugian yang tidak bisa dibilang kecil.

Para pelaku penipuan dengan menggunakan robot trading yang teridentifikasi sebagai afiliator atau mitra aplikasi investasi ilegal seperti Binomo dan sebagainya sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian dan ditetapkan sebagai Tersangka. Padahal diketahui bersama sebelumnya Binomo dipromosikan sebagai platform trading online yang mengelola ragam aset, seperti mata uang asing (forex), saham, emas, dan perak, melalui situs trading binary option. Belakangan, diketahui bahwa situs ini ilegal. Dari kasus penipuan ini, korban yang sudah melapor berjumlah 40 orang dengan nilai kerugian Rp 44 miliar.¹⁴²

Pelaku penipuan investasi bodong dengan aplikasi Quotex pun sudah ditetapkan sebagai Tersangka. Melalui aplikasi tersebut para korban

¹⁴¹ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/Investasi-Robot-Trading-Harus-Dikelola-dan-Diawasi-Secara-Ketat> diakses pada tanggal 20 Mei 2023;

¹⁴² <https://news.detik.com/kolom/d-6004636/lindungi-masyarakat-dari-investasi-bodong-dengan-regulasi-yang-tepat> diakses pada tanggal 20 Mei 2023;

dijebak untuk tidak pernah menang atau mendapat keuntungan. Laporan sementara menyebutkan bahwa nilai kerugian para korban mencapai Rp.352 miliar.

Kemudian ketika publik masih menyimak dua kasus tadi, sekitar 100 orang yang menjadi korban penipuan robot trading ilegal dengan aplikasi Fahrenheit mendatangi Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pengelola Fahrenheit. Total kerugian mereka Rp 700 miliar. Pengelola aplikasi Fahrenheit pun sudah ditetapkan menjadi Tersangka.

Masih terkait kasus robot trading ilegal, Polisi pun sudah menetapkan status Tersangka terhadap empat orang penipu melalui platform Viral Blast Global. Dilaporkan bahwa tak kurang dari 12.000 orang menjadi korban aksi penipuan ini dengan nilai kerugian hingga Rp.1,2 Triliun. Selain itu, Polisi juga sudah meringkus pengelola robot trading ilegal Evotrade.

Rangkaian contoh kasus penipuan dengan modus aplikasi investasi bodong dan robot trading ilegal di atas sangat layak dikedepankan untuk memberi gambaran kepada masyarakat tentang kekeluasaan beberapa pelaku tindak pidana menipu orang begitu banyak melalui platform investasi digital maupun robot trading yang ilegal. Para pelaku yang ditangkap bahkan sudah membuat pengakuan terbuka bahwa mereka menipu belasan ribu orang dengan nilai kerugian akumulatif bisa mencapai triliunan rupiah.

Dari banyaknya rangkaian kasus penipuan trading online di atas menimbulkan suatu pertanyaan, apakah Pemerintah tidak dapat mencegah akses dengan teknologi internet melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi, begitu juga dengan pihak penegak hukum apakah tidak dapat mendeteksi adanya aplikasi bisnis yang illegal, karena jika melihat sederet kasus penipuan trading online diatas sangatlah banyak platform robot trading yang ternyata tidak berizin dan sudah banyak merugikan Masyarakat dengan nominal yang sangat fantastis yakni kerugian Triliunan Rupiah.

4. Lemahnya pengawasan dari pemerintah

Aktifitas trading online dengan menggunakan robot trading sepatutnya ada upaya pengawasan dari Pemerintah, dalam hal ini pengawasan menjadi tanggungjawab BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), maka terkait dengan aktifitas trading online dengan menggunakan robot trading BAPPEBTI memastikan langkah pengawasan terhadap aktivitas perdagangan berjangka komoditi termasuk penindakan terhadap perusahaan yang melakukan transaksi ilegal dalam hal ini robot trading ilegal.

Plt Kepala BAPPEBTI, Didid Noordiatmoko mengatakan BAPPEBTI dalam menghadapi maraknya transaksi robot trading ilegal bersama Dirjen PKTN, Kemendag telah melakukan pemblokiran terhadap

perusahaan yang menyalahgunakan Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL).¹⁴³

Upaya yang dilakukan BAPPEBTI yang melakukan pemblokiran terhadap izin usaha platform robot trading, ternyata tidak juga memberikan efek jera, ternyata masing-masing platform robot trading masih beroperasi mencari korban, sehingga tindakan BAPPEBTI hanya sebatas Upaya administrasi saja.

Persoalan investasi robot trading yang telah menyita perhatian publik juga dibahas dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR-RI. Tajuk pembahasan di dalam rapat tersebut ialah berkenaan dengan investasi robot trading telah merugikan banyak pihak, dengan nilai kerugian sangat besar. Di sisi lain regulasi dan perlindungan kepada masyarakat masih sangat kurang. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji memimpin Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri Perdagangan RI dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).¹⁴⁴

Rapat tersebut juga membahas soal Regulasi Aset Digital atau Kripto, menurut Sarmuji investasi robot trading harus dikelola dan diawasi secara ketat.¹⁴⁵ Selain permasalahan robot trading, transaksi perdagangan aset digital, salah satunya aset kripto terus mengalami peningkatan, hal

¹⁴³ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220530115712-19-342833/robot-trading-merajalela-pengawasan-bappebti-bagaimana> diakses pada tanggal 20 Mei 2023;

¹⁴⁴ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id//Investasi-Robot-Trading-Harus-Dikelola-dan-Diawasi-Secara-Ketat//> diakses pada tanggal 20 Mei 2023;

¹⁴⁵ *Ibid*;

tersebut tentunya harus diimbangi dengan pengelolaan serta pengawasan yang ketat untuk menghindari kerugian-kerugian bagi masyarakat umum.

Persoalan tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan Komisi VI DPR RI telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan BAPPEBTI. Komisi VI meminta BAPPEBTI agar bekerja sama dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap modus-modus baru yang sedang berkembang terkait penawaran investasi dengan robot trading.

Bappebti di dalam rapat diberi saran berkeaan dengan perlunya membangun pusat pengaduan atau call center agar masyarakat yang menjadi korban robot trading bisa menyampaikan aduannya untuk dapat ditindaklanjuti. Komisi VI meminta Bappebti membangun pusat pengaduan masyarakat baik secara *on-site* maupun *online* atau *call center* dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewengan yang terjadi, termasuk pelarangan penjualan langsung dalam marketplace.¹⁴⁶

Berkenaan dengan rangkaian kasus yang sering terjadi terkait robot trading yang merugikan banyak orang, maka bukan tidak mungkin kejahatan dengan pola dan modus serupa akan selalu muncul lagi, mengingat para pelaku tindak pidana selalu mencari peluang baru dari kelemahan sistem hukum mendeteksi modus tindak pidana terkini melalui jaringan internet dan AI. Satgas Waspada Investasi pernah mengingatkan bahwa setiap harinya selalu bermunculan investasi dan fintech ilegal baru. Dengan begitu jelas bahwa akan jauh lebih strategis dan

¹⁴⁶ *Ibid*;

bernilai tambah signifikan jika kemampuan deteksi dini dan cegah-tangkal kemunculan aplikasi investasi bodong dan robot trading ilegal yang perlu lebih diutamakan. Kinerja Satgas Waspada Investasi yang berhasil melakukan deteksi dini dan cegah tangkal ribuan entitas investasi ilegal layak diapresiasi.

Dengan adanya ketentuan hukum maka menjadi mewajibkan semua aplikasi investasi, fintech, hingga robot trading memiliki legalitas, plus sejumlah persyaratan. Maka entitas baru yang diduga ilegal seharusnya tak hanya sekadar dihentikan atau ditutup. Demi efek jera, penyelenggara entitas baru yang ilegal seharusnya juga dihadapkan pada proses hukum. Sudah saatnya bagi mereka yang berniat melakukan tindak pidana penipuan kepada publik melalui aplikasi investasi ilegal atau fintech ilegal diganjar dengan sanksi yang tegas demi munculnya efek jera.

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TREDING DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERKARA NOMOR:2577/PID.SUS/2022/PN.MDN

A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Trading

Dalam Perkara Nomor.2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku, oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.¹⁴⁷

Penerapan hukum dalam pelaku tindak pidana penipuan trading online teori penegakan hukum yakni meliputi proses pemeriksaan di Pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁴⁸

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali

¹⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56;

¹⁴⁸ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dkk *Op Cit*;

dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁴⁹

Menurut Moeljatno, menguraikan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu:¹⁵⁰

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Begitu juga dengan Soerjono Soekanto berpandangan terkait dengan penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵¹

Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan

¹⁴⁹ Harun M.Husen, *Op Cit*;

¹⁵⁰ Moeljatno, *Op Cit*;

¹⁵¹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*;

bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa Toni dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang diajukan kepersidangan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Penuntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang bersama-sama

dengan Saksi Noveindra Selamat alias Indra (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan KL Yos Sudarso No. 88 Lk V RT / RW 0/0 Kel. Titi Papan Kec. Medan Deli Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam TranSaksi Elektronik”.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara bermula pada saat Korban melihat video pada Akun Instagram bernama tonitanlyskiek milik Terdakwa dimana dalam video tersebut ada dituliskan Grand Opening Promo Free Margin 10 % yang artinya ketika masuk dan bergabung pada Wallwade Global Internasional akan mendapat tambahan modal (bonus) sebesar 10 % dari modal yang diinvestasikan dan di video tersebut dikatakan bonus tersebut hanya untuk 20 (dua puluh orang) konsumen pertama dan nilai modal dikalikan dengan mata uang dollar Amerika.

Korban juga melihat akun facebook *Wallwade Global International* yang terdapat iklan tentang perusahaan pialang berjangka yang menjanjikan keuntungan besar dalam melakukan trading pada mata uang dolar dan didalam Iklan tersebut ada tertera nomor Hand Phone. Setelah melihat Video di Akun Instagram bernama tonitanlyskiek milik Terdakwa dan akun facebook *Wallwade Global International* tersebut, Korban merasa tertarik untuk bergabung.

Korban melalui Whats Up mendapatkan informasi PT. Wallwade Global International adalah merupakan perusahaan resmi dan terdaftar pada Bapepti, dana dijamin aman, keuntungan dijamin besar dan Terdakwa sebagai pimpinan PT. Wallwade Global International sehingga Korban semakin yakin, kemudian korban melakukan registrasi pada link website dengan Wallwadefx.com dan selanjutnya Saksi Korban sudah terdaftar sebagai nasabah Wallwade Global International.

Kemudian Korban mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Wallwade Global International dengan menggunakan M Banking dari rekening BCA milik Korban, kemudian Korban melakukan trading dengan cara menggunakan Aplikasi MetaTrader 4 dengan transaksi Forex Bitcoin, Index Saham Jepang dan Bitcoin cash dan Korban mengalami kekalahan sebanyak 45.85 dengan jumlah rupiah sebesar Rp485.500,00. (empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Selanjutnya Korban akan melakukan penarikan dana (withdraw) sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) lalu dengan menghubungi pihak Terdakwa namun hingga saat ini tidak ada respon dari PT. Wallwade Global Internasional dan modal Korban sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) tidak bisa diambil lagi, kemudian aplikasi trading PT. Wallwade Global Internasional sudah tidak dapat diakses (tutup);

Korban melakukan pengecekan pada Situs Online Website Resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan ternyata PT. Wallwade Global International tidak terdaftar Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komiditi (BAPPEBTI). Akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah).

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, JPU mendalilkan pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh karena Dakwaan yang diajukan JPU terhadap Terdakwa adalah alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terlebih dahulu JPU membuktikan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan yaitu Pertama Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jaksa Penuntut Umum di dalam Dakwaan Pertama Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap Orang;
- 2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
- 3) Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Berdasarkan uraian JPU yang dituangkan di dalam Surat Tuntutan dalam Register Perkara Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn atas Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang, maka JPU dalam perkara tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan menuntut agar

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara

Terdakwa memutuskan sebagai berikut:¹⁵²

- 1) Menyatakan Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam TranSaksi Elektronik” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Pertamamelanggar Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar tetap dilakukan penahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kontrak Kerja sama dengan Toni Tan alias Zexiang sebagai Pimpinan dari PT. Wallwade Global International;
 - 11 (sebelas) lembar Screenshot Akun Facebook Wallwade Global International dengan alamat www.facebook.com/wallwadeglobalinternational;
 - 5 (lima) lembar Akun Trading Wallwade Global Internasional dengan alamat Akun WallwadeFX.com atas nama Felix Juwono;
 - 1 (satu) lembar gambar Screenshot Akun Instagram dengan alamat Akun toni-ymail33 atas nama Toni Tanlynskie. SH Owner Wallwade Global Internasional;
- 4) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam suatu amar putusan oleh Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut akan menuangkan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu

¹⁵² Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn;

aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, kemudian selain dari itu pertimbangan hakim juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tersebut harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung (*judex juris*).

Dalil pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan Putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.¹⁵³ Ada dua indikator yang harus diperhatikan Majelis Hakim yakni bagaimana Hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).¹⁵⁴

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan

¹⁵³ Wisnubroto, A. L., "*Praktik Persidangan Pidana*" Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014, hlm:148;

¹⁵⁴ *Ibid*;

sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁵⁵

Pada hakikatnya pertimbangan hakim merumuskan dalil-dalinya tentang hal-hal sebagai berikut:¹⁵⁶

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangka;
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap isi putusan dari segala aspek terkait semua faktal persidangan dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadilil secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Banyak aspek yang wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Arto, Mukti, *Op Cit*, hlm. 141;

¹⁵⁶ *Ibid*;

¹⁵⁷ Mulyadi, Lilik, “*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*” Citra Aditya Bakti, Malang: 2014, hlm:129;

Untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim menimbang bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat:¹⁵⁸

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan Terdakwa.

Di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim telah menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan penipuan trading secara elektronik.

Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun

¹⁵⁸ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur Setiap Orang;
- 2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
- 3) Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
- 4) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 5) Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan amar putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.¹⁵⁹

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan tindak pidana penipuan

¹⁵⁹ Mulyadi, Lilik, *Op Cit*;

treding dalam transaksi elektronik dalam perkara Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukumnya terkait dengan unsur setiap orang sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 21, orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun Badan Hukum”¹⁶⁰

Unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud di dalam perkara tindak pidana penipuan treding dengan media elektronik tentunya ialah subyek hukum, maka Majelis Hakim di dalam perkara Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, telah memberikan pertimbangan hukumnya yakni berkenaan dengan yang diajukan dalam perkara tersebut adalah terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang adalah merupakan warga negara Indonesia adapaun pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis”¹⁶¹

Fakta persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dan didudukkan sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur setiap orang,

¹⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, hlm: 45;

¹⁶¹ *Ibid*;

sebagaimana yang diaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Majelis Hakim di dalam perkara Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, telah memberikan pertimbangan hukumnya yakni berkenaan dengan unsur dengan sengaja tanpa hak, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adapun pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah dapat diambil dari M.v.T (Memorie van Toelichting), yaitu Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”¹⁶²

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*,¹⁶³ hal tersebut dikarenakan, yang pantas mendapat hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.¹⁶⁴

Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai suatu perbuatan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), maksudnya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Maka dari itu dapatlah

¹⁶² *Ibid*;

¹⁶³ Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*” Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm: 65;

¹⁶⁴ *Ibid*;

dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.¹⁶⁵

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesengajaan, antara lain:¹⁶⁶

- 1) *Aberratio ictus*, yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain;
- 2) *Dolus premeditates*, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu;
- 3) *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya;
- 4) *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang;
- 5) *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur;
- 6) *Dolus directus*, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya;
- 7) *Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini).

Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya, Majelis Hakim di dalam Pertimbangan Hukumnya juga telah memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut”¹⁶⁷

Lamintang menjelaskan berkenaan dengan Istilah tanpa hak dalam hukum

¹⁶⁵ <https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463>
diakses pada tanggal 20 Mei 2023;

¹⁶⁶ *Ibid*;

¹⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, hlm: 46;

pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*” meliputi beberapa pengertian yaitu:¹⁶⁸

- a) Bertentangan dengan hukum objektif;
- b) Bertentangan dengan hak orang lain;
- c) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d) Tanpa kewenangan.

Makna atau arti atas frasa tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan petunjuk telah terungkap bahwa Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang bersama-sama dengan saksi Noveindra Selamat alias Indra (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam Transaksi Elektronik.

Modus Terdakwa yang berhasil difaktakan di dalam persidangan ialah Korban ada melihat akun facebook Wallwade Global International yang terdapat

¹⁶⁸ P. A. F. Lamintang, dan F. T. Lamintang, ” *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*” Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm: 34

iklan tentang perusahaan pialang berjangka yang menjanjikan keuntungan besar dalam melakukan trading pada mata uang dolar, dan terbukti akun Instagram bernama tonitanlyskiek milik Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang dan akun facebook Wallwade Global International tersebut.

Akibat dari pemberitaan melalui media elektronik Instagram yang dimiliki Terdakwa tersebut, maka korban merasa tertarik untuk bergabung dan menghubungi nomor Hand Phone yang ada di dalam akun Instagram tersebut, dan terhubung dengan Terdakwa, dan Korban dijelaskan terkait dengan PT. Wallwade Global International adalah merupakan perusahaan resmi dan terdaftar pada Bapepti, dana dijamin aman, keuntungan dijamin besar dan Terdakwa sebagai pimpinan PT. Wallwade Global International sehingga Korban semakin yakin.

Korban selanjutnya melakukan registrasi pada link website dengan Wallwadefx.com dan selanjutnya Korban sudah terdaftar sebagai nasabah Wallwade Global International. Korban telah mengirimkan uang sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Wallwade Global International. Korban kemudian melakukan aktivitas trading dengan cara menggunakan Aplikasi MetaTrader 4 dengan kode login 191042 dan password felix321 dengan transaksi Forex Bitcoin, Index Saham Jepang dan Bitcoin cash dan Korban mengalami kekalahan sebanyak 45.85 dengan jumlah rupiah sebesar Rp.485.500,00. (empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pada tanggal 25 Oktober 2021 Korban akan melakukan penarikan dana (*withdraw*) sebesar Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) lalu Korban menghubungi

Terdakwa, namun hingga tidak ada respon dari PT. Wallwade Global International dan modal Korban sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) tidak bisa Korban ambi lagi. Bahwa saat ini aplikasi trading PT. Wallwade Global International sudah tidak dapat diakses (tutup), selanjutnya Korban melakukan pengecekan pada Situs Online Website Resmi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan ternyata PT. Wallwade Global International tidak terdaftar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Majelis Hakim di dalam Pertimbangan Hukumnya juga telah memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:¹⁶⁹

“Menimbang perbuatan Terdakwa yang mengunggah postingan ke akun Instagram milik Terdakwa untuk menawarkan investasi trading PT. Wallwade Global International yang ternyata tidak mengandung kebenaran dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar, menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut, dan atau akibatnya sementara Terdakwa mengetahui bahwa investasi tersebut belum mempunyai ijin dan terdaftar pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)”

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan”

Fakta persidangan telah menunjukkan Terdakwa benar mengunggah postingan ke akun Instagram untuk menawarkan investasi trading PT. Wallwade Global International yang ternyata tidak mengandung kebenaran dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar, menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut, dan atau akibatnya sementara Terdakwa mengetahui bahwa investasi tersebut belum mempunyai ijin, hal tersebut telah sesuai dengan

¹⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, hlm: 48;

pendapat dari Wirjono Prodjodikoro kesengajaan atau *opzet*,¹⁷⁰ sebagai suatu perbuatan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), dalam hal ini Terdakwa adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja menyebarkan berita trading dengan konten yang berisi ketidak benaran, dan Terdakwa patut mengetahui tindakan tersebut akibatnya, akan ada orang yang tertipu dengan informasi tersebut, maka dari itu dapatlah dikatakan, Terdakwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

3. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik dalam perkara Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukumnya terkait dengan unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya”¹⁷¹

¹⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*;

¹⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, hlm: 49;

Berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan petunjuk bahwa bermula Korban melihat video pada Akun Instagram bernama tonitanlyskiek milik Terdakwa dimana dalam video tersebut ada dituliskan Grand Opening Promo Free Margin 10 % yang artinya ketika masuk dan bergabung pada Wallwade Global Internasional akan mendapat tambahan modal (bonus) sebesar 10 % dari modal yang diinvestasikan dan di video tersebut dikatakan bonus tersebut hanya untuk 20 (dua puluh orang) konsumen pertama dan nilai modal dikalikan dengan mata uang dollar Amerika.

Korban melihat akun facebook Wallwade Global International yang terdapat iklan tentang perusahaan pialang berjangka yang menjanjikan keuntungan besar dalam melakukan trading pada mata uang dolar dan didalam Iklan tersebut ada tertera nomor Hand Phone. Setelah melihat Video di Akun Instagram bernama tonitanlyskiek milik Terdakwa dan akun facebook Wallwade Global International tersebut, Korban merasa tertarik untuk bergabung sehingga menghubungi nomor Hand Phone yang ada di iklan dan terhubung dengan marketingnya yaitu saksi Noveindra Selamat alias Indra dan saksi korban Felix Juwono ditawarkan oleh saksi Noveindra Selamat alias Indra untuk bergabung dengan menanamkan modal di PT. Wallwade Global International.

Berdasarkan fakta di persidangan, alat bukti, keterangan Saksi, Terdakwa, keterangan Ahli dan bukti surat ternyata PT. Wallwade Global Internasional tidak mempunyai ijin dan tidak terdaftar Badan Pengawasan Berjangka Komoditi,

kemudian Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

“Menimbang Bahwa Investasi yang ditawarkan terdakwa kepada khalayak umum melalui akun Instagram yang bernama tonitanlyskiek, yang notabene yang merupakan akun Instagram milik Terdakwa adalah berita yang tidak mengandung kebenaran, hoax atau bohong melalui berita online sehingga mengakibatkan saksi korban Felix Juwono mengalami kerugian”¹⁷²

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Noveindra Selamat alias Indra tersebut, Korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah, maka berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata keseluruhan unsur Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat (1) Undang Undang republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, namun oleh karena dalam dakwaannya, Penuntut Umum mendakwakan pula Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menentukan bahwa “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Maka yang menjadi inti dari ajaran penyertaan adalah bahwa terdapat adanya lebih dari 1 (satu) orang pelaku

¹⁷² Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, hlm: 51;

yang terlibat dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, dan demikian pulalah halnya dengan maksud pengertian ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut, dan adapun yang menjadi pokok ajaran Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah bahwa setiap peserta dihukum sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan seberapa pun andil masing-masing peserta tersebut dalam pelaksanaan tindak pidananya.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terdapat tiga bentuk penyertaan yang dihukum sebagai pelaku tindak pidana yakni:

- a) Orang yang melakukan;
- b) Orang yang menyuruh melakukan;
- c) Orang yang turut serta melakukan;

Pendapat H.A.K Moch. Anwar yang dimaksud orang yang melakukan adalah hanya satu orang yang memenuhi perumusan perbuatan pidana itu secara keseluruhan, sebagaimana pula dikutip beliau dari pendapat Noyons bahwa dalam tindak pidana formil perbuatan pelaksanaan terjadi apabila unsur-unsur konstitutif dari suatu tindak pidana telah dipenuhi oleh perbuatan orang yang melakukan.¹⁷³

Maka apabila bersandarkan pada pendapat tersebut di atas, maka yang dimaksud orang yang melakukan adalah pelaku yang memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana mengandung arti terdapat seseorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini orang yang telah benar-benar melakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain

¹⁷³ H.A.K Moch Anwar “*Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP*” Alumni Bandung Tahun 1986, hlm:10;

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan.¹⁷⁴

Turut serta melakukan adalah suatu bentuk hukum dimana para peserta bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) itu, tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Menurut rancangan pembentukan Pasal 55 KUHPidana tersebut, Turut serta melakukan merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur konstitutif dari tindak pidana, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur konstitutif tetapi yang hanya mempermudah pelaksanaannya adalah perbuatan pemberian bantuan.

Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi yang mana dari bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut. Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menyuruh saksi Noveindra Selamat alias Indra untuk menerima transfer uang sejumlah Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Wallwade Global International maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa juga terbukti menyuruh melakukan.

Maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikualifikasi sebagai perbuatan menyuruh melakukan tindak pidana dengan bekerjasama dengan Noviendra selamat alias Indra, untuk menyebarkan berita

¹⁷⁴ *Ibid;*

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sehingga oleh karenanya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan.

Keseluruhan unsur Pasal 28 ayat (1) Jo pasal 45 A ayat (1) Undang Undang republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya, dan dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembedah ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, dan karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

C. Amar Putusan Majelis Hakim

Kasus dalam perkara penipuan trading online dengan modus berita bohong mealui media elektronik sebagaimana yang telah diperiksa dimuka Persidangan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. maka setelah adanya ditemukan bukti-bukti pada fakta persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menimbang untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Amar Putusan Majelis Hakim menimbang untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan:

- 1) Primair, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau;
- 2) Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:¹⁷⁵

- a) Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- b) Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan

¹⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, hlm: 55;

kesalahan serupa.

Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan Masyarakat.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan terkait dengan keadaan yang memberatkan ialah:

- a) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- b) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa berkenaan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya Majelis Hakim berpandangan, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan. Maka memperhatikan Pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 A ayat (1) Undang Undang republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam upaya penerapan hukum terkait kasus tindak pidana penipuan trading dengan menyebarkan berita bogging, sebagaimana yang telah diperiksa di

Pengadilan Negeri Medan Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn. maka sebagai bentuk upaya penegakkan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara tersebut telah memutus dengan amar putusan sebagai berikut:¹⁷⁶

- 1) Menyatakan Terdakwa Toni alias Toni Tan alias Zexiang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00. (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan di atas merupakan Putusan pada tingkat Pertama yang diperiksa oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan, oleh Jaksa Penuntut Umum telah

¹⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn

diajukan upaya hukum Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana.¹⁷⁷

Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat Banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:¹⁷⁸

“Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut maka dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa melainkan juga keadilan bagi masyarakat begitu pula tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan suatu pembalasan dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi”

¹⁷⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:300/Pid.Sus/2023/PT.Mdn, hlm: 22

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm: 24;

Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn, tanggal 26 Januari 2023, yang dimintakan Banding tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Bandiung pada Pengadilan Tinggi Medan diubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini:¹⁷⁹

- 1) Menyatakan Terdakwa Toni Alias Toni Tan Alias Zexiang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik“ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

¹⁷⁹ *Ibid, hlm: 26;*

Tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik dalam perkara Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, telah berkekuatan hukum tetap setelah Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Tinggi Medan dengan Resgister Nomor:300/Pid.Sus/2023/PT.Mdn, sebagaimana kasus penipuan trading dalam transaksi elektronik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam menjawab perumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik, diatur di dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
- 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan trading dengan menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik diantaranya adalah keadaan ekonomi; lemahnya Regulasi terhadap trading berbasis online; Tidak ada upaya pencegahan oleh Pemerintah; Lemahnya pengawasan dari pemerintah;
- 3) Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penipuan trading dalam transaksi elektronik dalam perkara No:2577/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, telah memenuhi semua unsur yang tercantum di dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE yakni unsur setiap orang; unsur dengan sengaja dan tanpa hak; unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam menjawab perumusan masalah adalah sebagai berikut:

- 1) Seharusnya di dalam UU ITE ada mengatur tindak pidana berkenaan dengan perbuatan penipuan yang menggunakan sarana informasi elektronik, sehingga tidak lagi menggunakan Pasal 28 ayat 1 UU ITE karena lebih cenderung kepada Tindakan menyebarkan berita bohong;
- 2) Seharusnya Pemerintah menerbitkan suatu aturan melalui Kementerian Infokom dan Kementerian Perdagangan, terkait syarat dalam membentuk *platform* robot trading, sehingga aplikasi robot trading tidak begitu saja bisa ada di saluran informasi elektronik Negara Indonesia;
- 3) Seharusnya dalam penerapan hukum terhadap palaku penipuan trading online tidak hanya dibebankan sanksi pidana penjara saja, namun ditambah juga dengan sanksi restitusi dan penyitaan aset pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abouloula Khalid, dan Salahuddine Krit, *“Using a Robot Trader for Automatic Trading,”* ACM International Conference Proceeding Series, 2018;
- Adolf Huala, *“Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional”* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002;
- Ali Achmad, *“Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)”* Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002;
- Anwar Moch., *“Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)”* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989;
- Anwar H.A.K Moch *“Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP”* Alumni Bandung Tahun 1986;
- Arief Barda Nawawi, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001;
- Apeldoorn, L.J. Van, *“Pengantar Ilmu Hukum”* Padnya Paramita, Jakarta: 2001
- Black Henry Campbell, *“Black’S Law Dictionary”* West Publishing, 1990;
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *“Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”* Refika Editama, Bandung 2008;
- Chazawi Adami, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019;
- Chazawi Adami, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana”* Rajawali Pers, Depok, 2014;
- Dellyana Shant, *“Konsep Penegakan Huku”* Liberty Yogyakarta 1988;
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2012;
- Edrisy Ibrahim Fikma, *“Pengantar Hukum Siber”* Lampung: Sai Wawai Publishing, 2019;

- Effendi Erdianto, *“Hukum Pidana Indonesia Suatu pengantar”*, Refika Aditama, Bandung: 2011;
- Elshabrina *“Forex (Foreigen Exchange) Trading For Smart Trader”* Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2012;
- Friedman W, *“Teori dan Filsafat Umum”* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996;
- Hadjon Phillipus M., *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997, hal.1 (Philipus M. Hadjon III);
- Hajati Sri dkk, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Airlangga University Press, Surabaya, 2018;
- Hamzah Andi, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya”*, PT Sofmedia, Jakarta, 2018;
- Hakim Lukman, *“Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa”*, CV Budi Utama, Jakarta: 2020;
- Hidayat Wastam Wahyu, *“Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal”* Uwais Inspirasi Indonesia, Siduardjo: 2019;
- Husen Harun M., *“Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”* Rineka Cipta Jakarta 1990;
- Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008;
- Indroharto, *“Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”* Citra Aditya Bakti, Bandung: 1994;
- Ilyas Amir, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012;
- Kartonegoro, *“Diktat Kuliah Hukum Pidana”* Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta 2002:
- Lamintang, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”* Sinar Baru, Bandung, 1984;
- Lamintang P. A. F., dan F. T. Lamintang, *“Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia”* Sinar Grafika, Jakarta, 2014;
- Lubis Tona Aurora, *“Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan”* Salim Media Indonesia. Jambi: 2016;

- Lubis M. Solly, *“Filsafat Ilmu dan Penelitian”* Softmedia, Medan, 2012;
- Marbun SF, *“Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia”* (Yogyakarta: Liberty, 1997);
- Marzuki Peter Mahmud, *“Pengantar Ilmu Hukum”* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008;
- Masukun dan Wiwik Meilararti, *“Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet”* Keni Media, Bandung: 2017;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *“Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”* Alumni, Bandung, 2005;
- Mertokusumo Sudikno, *“Mengenal Huku”* Liberty, Yogyakarta 1999;
- Moeljatno, *“Asas-asas Hukum Pidana”* Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 1993
- Moleong Lexy, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”* Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002;
- Mulyadi, Lilik, *“Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”* Citra Aditya Bakti, Malang: 2014;
- Prodjodikoro Wirjono, *“Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”* Bandung: Refika Aditama, 2003;
- Rahmad Noor *“Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online”* J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 | Nomor 2 | Juli-Desember 2019;
- Rahardjo Satjipto, *“Ilmu Hukum”* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012;
- Remmelink Jan, *“Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pidananya dalam KUHP Indonesia”* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003;
- Riswandi Budi Agus, *“Hukum dan Internet di Indonesia”* UII Press, Yogyakarta: 2003;
- Rosenoer Jonathan, *“Cyberlaw: The Law of Internet”* New York: Springer, 1997;

- Sidharta Benard Arief, “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” Mandar Maju, Bandung, 2009;
- Situmeang Sahat Maruli T, “*Cyber Law*” Bandung: Penerbit Cakra, 2020;
- Soekanto Soerjono “*Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*” Ind Hill Co, Jakarta, 1990;
- Soekanto Soerjono, “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” Rajawali Press, Jakarta 2004;
- Soesilo R., “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” Bogor: Politeia, 1991;
- Sudarto, “*Hukum Pidana I*” Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990;
- Suhariyanto Budi, “*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*” Rajawali Press, Jakarta: 2012;
- Suryabrata Sumadi, “*Metodelogi Penelitian*” Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1986;
- Suseno Sigid, “*Yuridiksi Tindak Pidana Siber*” Refika Aditama, Bandung: 2012;
- Syahrani Riduan, “*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*” Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999;
- Widodo, “*Hukum Pidana di Bidang teknologi Informasi (cybercrime law) : Telaah Teoritik dan Bedah Kampus*, Yogyakarta, 2013;
- Winanrno Nur Basuki, “*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*”, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2008;
- Wirartha I Made, “*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*” Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006;
- Wisnubroto, A. L., “*Praktik Persidangan Pidana*” Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014;

B. Jurnal

- Anggara Yoko, “*Analisis Viktimologi terhadap Korban Trading Ilegal (Binomo) yang di Promosikan oleh Influencer*” Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Journal Bandung Conference Series: Law Studies;

Hafidz Jawade, “*Kajian Yuridis dalam Antisipasi Kejahatan Cyber*” Jurnal Pembaharuan Hukum. Volume I No.1 Januari –April 2014;

Minin Agusta Ridha, “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 2(II), 1-18. <https://doi.org/10.32505/legalite.v2iII>;

Morosini Fabio, *Globalization and Law : Beyond Traditional Methodology of Comparative Legal Studies and An Example from Private International Law*, *Cardozo Journal of International and Comparative Law*, Fall, 2005;

Ramli Tasya Safiranita dkk, “*Prinsip-Prinsip Cyber Law Pada Media Over The Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital Di Indonesia*” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No. 3 - September 2019;

Suhariyono AR, “*Penentuan sanksi pidana dalam suatu Undang-undang*” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 6, No. 4, Desember 2009;

Syakur Syahril, “*Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya*” *Majalah Hukum Nasional* Volume 52 Nomor 2 Tahun 2022;

Utami Yuffriska Putri, “*Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*” *Lex Crimen* Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021;

C. Majalah Hukum

Atmadja Dewa Gede, “*Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana* 10 April 1996;

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, 2011;

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1993;

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989;

Osborn’s Concise Law Dictionary, Edited by Leslie Rutherford and Sheila Bone, Eighth Edition, Sweet & Maxwell, London, 1993;

D. Internet

<https://nasional.kompas.com//jejak-kasus-indra-kenz-dan-penipuan-binomo-hingga-tuntutan-15-tahun-penjara//> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

<https://www.cnnindonesia.com//fakta-fakta-kasus-influencer-indra-kenz-dan-doni-salmanan//> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;;

<https://www.kompas.tv//nasib-doni-salmanan-terkini-selain-hukuman-ditambah-juga-dimiskinkan-hingga-104-aset-mewah-disita//> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

<https://waspada.co.id//tipu-bisnis-trading-di-medsos-toni-tan-didakwa-perkaraitite//>

<https://rhbtradesmart.co.id//mengenal-seluk-beluk-trading-saham-online-di-aplikasi-trading-saham-rhb-tradesmart//> diakses pada tanggal 10 Mei 2023;

<https://www.kompasiana.com/ariansyahekasaputra//teori-asosiasi-diferensial-differential-association-theory-dalam-kriminologi;>

<https://lifepal.co.id/media/trading/> diakses pada tanggal 15 Mei 2023;

<https://rhbtradesmart.co.id/article/mengenal-seluk-beluk-trading-saham-online-di-aplikasi-trading-saham-rhb-tradesmart/> diakses pada tanggal 15 Mei 2023;

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>;

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-penipuan-online-lt//> diakses pada tanggal 25 Juli 2023;

<https://www.kajianpustaka.com/2022/04/fintech-financial-technology.html> diakses pada tanggal 26 Juni 2023;

<https://mediaindonesia.com/teknologi/567378/mengenal-robot-trading-cara-kerja-serta-kelebihan-dan-kekurangan> diakses pada tanggal 26 Juni 2023;

Rinaldi Syahrani <https://www.gicindonesia.com/jurnal/artikel/apa-itu-trading-online-pengertian-keuntungan-dan-risiko> diakses pada tanggal 26 Juni 2023;

<https://rhbtradesmart.co.id//mengenal-seluk-beluk-trading-saham-online-di-aplikasi-trading-saham-rhb-tradesmart//> diakses pada tanggal 10 Mei 2023;

<https://video.tempo.co/read/28799/dipanggil-polisi-ivan-gunawan-balikin-duit-hasil-jadi-brand-ambassador-dna-pro>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5229183/6-kasus-robot-trading-bikin-geger-di-indonesia>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

<https://www.metrotvnews.com/read/NG9C5PJ5-2-tersangka-utama-kasus-robot-trading-net89-pindah-kewarganegaraan>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

<https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-robot-trading-net89-bareskrim-polri-tetapkan-9-tersangka>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

<https://nasional.kompas.com//jejak-kasus-indra-kenz-dan-penipuan-binomo-hingga-tuntutan-15-tahun-penjara//> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

<https://www.cnnindonesia.com//fakta-fakta-kasus-influencer-indra-kenz-dan-doni-salmanan//> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

<https://www.kompas.tv//nasib-doni-salmanan-terkini-selain-hukuman-ditambah-juga-dimiskinkan-hingga-104-aset-mewah-disita//> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

<https://finance.detik.com/fintech/sederet-kasus-robot-trading-yang-sempat-geger-fahrenheit-hingga-net89/2> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

<https://www.cnbcindonesia.com/market/korban-robot-trading-fahrenheit-tembus-1400-orang> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

<https://yoursay.suara.com/ulasan/2022/06/13/080150/cyber-crime-tinjau-faktor-penyebab-kasus-penipuan-secara-online> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

<https://www.sosiologi79.com/2017/11/edwin-h-sutherland-differential.html> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

<https://www.dpr.go.id/berita/detail//Investasi-Robot-Trading-Harus-Dikelola-dan-Diawasi-Secara-Ketat> diakses pada tanggal 19 Mei 2023;

<https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/terbitkan-perba-nomor-12-tahun-2022-bappebti-kenalkan-expert-advisor-sebagai-bentuk-rekomendasi-berbasis-teknologi-informasi> diakses pada tanggal 20 Mei 2023;

<https://www.dpr.go.id/berita/detail//Investasi-Robot-Trading-Harus-Dikelola-dan-Diawasi-Secara-Ketat> diakses pada tanggal 20 Mei 2023;

<https://news.detik.com/kolom/d-6004636/lindungi-masyarakat-dari-investasi-bodong-dengan-regulasi-yang-tepat> diakses pada tanggal 20 Mei 2023;

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220530115712-19-342833/robot-trading-merajalela-pengawasan-bappebti-bagaimana> diakses pada tanggal 20 Mei 2023;

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id//Investasi-Robot-Trading-Harus-Dikelola-dan-Diawasi-Secara-Ketat//> diakses pada tanggal 20 Mei 2023;

<https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463> diakses pada tanggal 20 Mei 2023;

E. Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:2577/Pid.Sus/2022/PN Mdn;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:300/Pid.Sus/2023/PT.Mdn;